

**PENANGANAN KASUS KEKERASAN DALAM RUMAH  
TANGGA (KDRT) MELALUI PUSAT PELAYANAN  
TERPADU PEMBERDAYAAN PEREMPUAN DAN  
PERLINDUNGAN ANAK (P2TP2A)  
KABUPATEN ACEH TENGAH**

**SKRIPSI**

**Diajukan Oleh**

**TAKWIM SUHADA  
NIM. 170404015**

**Prodi Pengembangan Masyarakat Islam**



**FAKULTAS DAKWAH DAN KOMUNIKASI  
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI AR-RANIRY  
DARUSSALAM BANDA ACEH  
1443 H/2022 M**

# SKRIPSI

Diajukan Kepada Fakultas Dakwah Dan Komunikasi (FDK)  
Universitas Islam Negeri Ar-Raniry Darussalam Banda Aceh

Sebagai Salah Satu Syarat Untuk Memperoleh

Gelar Sarjana (S1) Dalam Ilmu Dakwah

Prodi Pengembangan Masyarakat Islam (PMI)

Oleh

**TAKWIM SUHADA**

NIM. 170404015

Disetujui Oleh

Pembimbing I,

Pembimbing II,

**Drs. Mahlil, MA**  
NIP. 19601108 198203 1 002

**Hijrah Saputra, S.Fil.I., M.Sos**  
NIP. 19900721 202012 1 016

**SKRIPSI**

**Telah Dinilai oleh Panitia Sidang Munaqasyah Skripsi  
Fakultas Dakwah dan Komunikasi UIN Ar-Raniry  
Dan Dinyatakan Lulus serta Disahkan Sebagai Tugas Akhir Untuk  
Memperoleh Gelar  
Sarjana (S-1) Ilmu Dakwah  
Prodi Pengembangan Masyarakat Islam (PMI)**

**Diajukan Oleh**

**TAKWIM SUHADA  
NIM. 170404015**

Pada Hari/Tanggal  
Selasa, 31 Juli 2023 M  
13 Muharram 1445 H


di  
Darussalam-Banda Aceh  
Panitia Sidang Munaqasyah

**Ketua,**



**Drs. Mahlil, MA  
NIP. 19601108 198203 1 002**

**Sekretaris,**




**Hijrah Saputra, S.Fil.I., M.Sos  
NIP. 19900721 202012 1 016**

**Penguji I,**



**Dr. Mahmuddin M. Si  
NIP. 197210 20199703 1 002**

**Penguji II,**



**Rusnawati, S.Pd., M.Si  
NIP. 19770309 200912 2 003**

Mengetahui,  
Dekan Fakultas Dakwah dan Komunikasi  
UIN Ar-Raniry



**Prof. Dr. Kusmawan Hatta, M.Pd**  
NIP. 196412201984122001



## SURAT PERNYATAAN KEASLIAN

Dengan ini saya:

Nama : TAKWIM SUHADA

NIM : 170404015

Jenjang : Strata Satu (S-1)

Jurusan/Prodi : Prodi Pengembangan Masyarakat Islam (PMI)

Menyatakan bahwa dalam skripsi ini tidak terdapat karya pernah diajukan untuk memperoleh gelar kesarjanaan disuatu perguruan tinggi, dan sepanjang sepengetahuan saya juga tidak terdapat karya atau pendapat yang pernah ditulis atau diterbitkan oleh orang lain, kecuali secara tertulis yang dirujuk dalam naskah ini dan disebut dalam daftar pustaka. Jika di kemudian hari ada tuntutan dari pihak lain atas karya saya, dan ternyata memang ditemukan bukti bahwa saya telah melanggar pernyataan ini, dan ternyata memang ditemukan bukti bahwa saya telah melanggar pernyataan ini, maka saya siap menerima sanksi berdasarkan aturan yang berlaku di Fakultas Dakwah dan Komunikasi UIN Ar-Raniry.

جامعة الرانيري

AR RANIRY

Banda Aceh, 13 Juli 2023

Yang Menyatakan,



TAKWIM SUHADA

NIM: 170404015

**SKRIPSI**

**Diajukan Kepada Fakultas Dakwah Dan Komunikasi (FDK)  
Universitas Islam Negeri Ar-Raniry Darussalam Banda Aceh  
Sebagai Salah Satu Syarat Untuk Memperoleh  
Gelar Sarjana (S1) Dalam Ilmu Dakwah  
Prodi Pengembangan Masyarakat Islam (PMI)**

**Diajukan Oleh**

**TAKWIM SUHADA  
NIM. 170404015**

**Disetujui Oleh**

**Pembimbing I,**

**Pembimbing II,**



**Drs. Mahlil, MA  
NIP. 19601108 198203 1 002**

**Hijrah Saputra, M.Sos  
NIP. 19900721 202012 1 016**

## ABSTRAK

Pusat Pelayanan Terpadu Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak (P2TP2A) Kabupaten Aceh Tengah merupakan unit yang berada di bawah koordinasi Dinas Keluarga Berencana, Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak (DKBP3A) Kabupaten Aceh Tengah, yang tugas pokok dan fungsi (tupoksi)-nya adalah menindaklanjuti kasus kekerasan terhadap perempuan dan anak. Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis Penanganan Kasus Kekerasan Dalam Rumah Tangga (KDRT) Melalui Pusat Pelayanan Terpadu Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak (P2TP2A) Kabupaten Aceh Tengah. Selain itu, penelitian ini juga bertujuan untuk mengkaji faktor pendukung dan penghambat Penanganan Kasus Kekerasan Dalam Rumah Tangga (KDRT) Melalui Pusat Pelayanan Terpadu Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak (P2TP2A) Kabupaten Aceh Tengah. Penelitian ini menggunakan metode kualitatif deskriptif, peneliti memilih subjek penelitian berdasarkan metode purposive sampling. Teknik pengumpulan data dilakukan melalui wawancara, observasi dan dokumentasi. Hasil penelitian ini menunjukkan bahwa P2TP2A telah melakukan proses penanganan sesuai dengan SOP dan melakukan tindak lanjut terhadap korban tindak kekerasan dalam rumah tangga. Namun demikian, penanganan ini masih belum maksimal, karena terkendala oleh jumlah staf yang masih terbatas, sarana dan prasarana yang belum mendukung dan pengetahuan masyarakat yang masih kurang terhadap keberadaan P2TP2A. Hambatan lain timbul karena belum ada kerjasama dengan seluruh kampung yang ada, untuk penempatan pengawas khusus jika terjadi tindak kekerasan dalam rumah tangga, serta banyak masyarakat yang tidak tahu keberadaan P2TP2A.

Kata Kunci: *Penanganan, Kekerasan Dalam Rumah Tangga (KDRT), P2TP2A*



## KATA PENGANTAR



Syukur Alhamdulillah segala puji bagi Allah SWT yang telah memberikan kesehatan dan kesempatan, sehingga penulis dapat menyelesaikan skripsi yang berjudul **“Penanganan Kasus Kekerasan Dalam Rumah Tangga (KDRT) Melalui Pusat Pelayanan Terpadu Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak (P2TP2A) Kabupaten Aceh Tengah”**. Shalawat beriringkan salam senantiasa turunkan kepada junjungan kita Nabi Besar Muhammad SAW, sebagai Nabi yang telah memimpin revolusi dunia, yang telah sukses tiada duanya serta kepada keluarga dan sahabat beliau sekalian.

Skripsi ini disusun sebagai salah satu syarat untuk menyelesaikan tugas akhir guna memperoleh gelar Sarjana S-1 di Fakultas Dakwah dan Komunikasi dalam Jurusan Pengembangan Masyarakat Islam.

Pada kesempatan ini penulis menyampaikan ucapan terimakasih yang tak terhingga kepada Ayahanda Junaidi dan kepada ibunda Siti Lawah Langkat cucuran keringat berlinang air mata, tak lelah dan putus asa dalam berusaha sambil berdo'a kepada Allah SWT, dan juga kepada kakak Khairunisa Yang telah banyak mendukung dan memberi motivasi sehingga dapat mengantarkan saya kepada cita-cita yang mulia dengan harapan dapat bermakna bagi Agama, Bangsa dan Negara.

Peneliti juga menyadari bahwa pada saat proses penyelesaian karya ilmiah ini tidak terlepas dari bantuan dan dorongan banyak pihak yang tidak mungkin peneliti sebutkan satu persatu. Pada kesempatan kali ini penulis dengan segala

kerendahan hati mengucapkan terima kasih yang tidak terhingga dan penghargaan setinggi-tingginya kepada:

1. Ibu Dr.Kusumawati Hatta, M.PD. selaku Dekan Fakultas Dakwah dan Komunikasi UIN Ar-Raniry Banda Aceh.
2. Ibu Dr. Rasyidah, M.Ag, selaku Ketua Jurusan Pengembangan Masyarakat Islam Fakultas Dakwah dan Komunikasi UIN Ar-Raniry Banda Aceh.
3. Bapak Azhari. S.Sos. M.A, selaku Sekretaris Prodi Pengembangan Masyarakat Islam Fakultas Dakwah dan Komunikasi UIN Ar-Raniry Banda Aceh.
4. Bapak Drs. Mahlil, MA selaku Pembimbing I peneliti. Sudah menyempatkan diri ditengah kesibukannya untuk meluangkan waktu, pikiran sekaligus bimbingan kepada peneliti sehingga dapat menyelesaikan skripsi, serta dosen-dosen Fakultas Dakwah dan Komunikasi yang selalu memberikan dukungan dan arahan kepada peneliti.
5. Bapak Hijrah Saputra, M.Sos selaku dosen pembimbing II peneliti yang sudah banyak membimbing dan mengarahkan peneliti dalam pembuatan karya ilmiah sehingga peneliti dapat menyelesaikan skripsi sebagai tugas akhir.
6. Bapak Drs.Syafi'i selaku Kepala Bidang Perlindungan anak dan ketua pusat pelayanan terpadu pemberdayaan perempuan dan perlindungan anak (P2TP2A) yang telah memberikan kesempatan kepada peneliti



untuk melakukan penelitian pada Dinas Keluarga Berencana, pemberdayaan perempuan dan perlindungan anak kabupaten Aceh Tengah.

7. Dan yang terakhir ucapan yang tak teringga kepada seluruh teman-teman seperjuangan PMI yang tidak bisa disebutkan satu persatu.

Hanya Allah yang dapat membalas segala bentuk kebaikan dari semua pihak yang telah membantu dalam menyelesaikan penulisan skripsi ini. Akhirnya, dengan segala keterbatasan, penulis menyadari bahwa dalam penulisan skripsi ini tidak luput dari kesalahan dan kekurangan, baik dari segi hasil, bahasa dan tulisan. Oleh karena itu, dengan lapang dada penulis menerima semua kritik dan saran dari semua pihak demi penyempurnaan di masa yang akan datang.

Banda Aceh, 22 September 2022

Penulis,

Takwim Suhada  
NIM. 170404015

جامعة الرانيري

AR - RANIRY

## DAFTAR ISI

<b>LEMBARAN PENGESAHAN</b>	
<b>LEMBARAN PERNYATAAN KEASLIAN SKRIPSI</b>	
<b>ABSTRAK .....</b>	<b>i</b>
<b>KATA PENGANTAR.....</b>	<b>ii</b>
<b>DAFTAR ISI.....</b>	<b>v</b>
<b>DAFTAR TABEL.....</b>	<b>vii</b>
<b>DAFTAR GAMBAR .....</b>	<b>viii</b>
<b>DAFTAR LAMPIRAN .....</b>	<b>ix</b>
<b>BAB I PENDAHULUAN.....</b>	<b>1</b>
A. Latar Belakang Masalah.....	1
B. Rumusan Masalah.....	6
C. Tujuan Penelitian .....	6
D. Manfaat Penelitian .....	7
E. Penjelasan Konsep/ Istilah Penelitian.....	8
<b>BAB II KAJIAN TEORITIS.....</b>	<b>10</b>
A. Penelitian Terdahulu Yang Relevan .....	10
B. Kerangka Teori .....	13
1. Teori Perlindungan Hukum .....	13
2. Teori Kepastian Hukum.....	15
3. Teori Kekerasan.....	17
4. Teori Penyelesaian Masalah .....	18
C. Penanganan .....	20
D. Defenisi P2TP2A .....	23
E. Kekerasan Dalam Rumah Tangga .....	26
1. Pengertian Kekerasan Dalam Rumah Tangga .....	26
2. Ruang Lingkup .....	28
3. Jenis Kekerasan Dalam Rumah Tangga .....	28
4. FaktorTerjadinya Kekerasan Dalam Rumah Tangga.....	29
5. Kekerasan Dalam Rumah Tangga Perspektif Islam .....	31
F. Dampak Kekerasan Dalam Rumah Tangga.....	33
G. Kerangka Fikir .....	34
<b>BAB III METODE PENELITIAN .....</b>	<b>36</b>
A. Fokus dan Ruang Lingkup Penelitian.....	36
B. Pendekatan dan Metode Penelitian .....	37
C. Subjek Penelitian .....	37
D. Teknik Pengumpulan Data.....	38
1. Wawancara.....	38
2. Observasi .....	40
3. Dokumentasi .....	40

E. Teknik Pengolahan dan Analisa Data.....	41
<b>BAB IV HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN</b>	
A. Gambaran Umum Objek Penelitian .....	44
1. Pembentukan P2TP2A Kabupaten Aceh Tengah .....	44
2. Dasar Pembentukan P2TP2A.....	46
3. Alur Penanganan Kasus di P2TP2A .....	53
4. Visi dan Misi P2TP2A Kab.Aceh Tengah.....	56
5. Sasaran dan Tugas Pokok P2TP2A .....	57
6. Alamat Kantor P2TP2A Kabupaten Aceh Tengah.....	58
B. Hasil Penelitian .....	59
1. Data Kekerasan dari tahun 2017 s/d 2021 .....	59
2. Penanganan Kasus Kekerasan Dalam Rumah Tangga (KDRT) Melalui Pusat Pelayanan Terpadu Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Kabupaten Aceh Tengah.....	68
3. Faktor Pendukung dan Penghambat Keberhasilan Penanganan Kasus Kekerasan Dalam Rumah Tangga (KDRT) Melalui Pusat Pelayanan Terpadu Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Kabupaten Aceh Tengah.....	75
C. Analisis Data.....	78
<b>BAB V PENUTUP.....</b>	<b>82</b>
A. Kesimpulan .....	82
B. Saran .....	85
<b>DAFTAR PUSTAKA .....</b>	<b>86</b>
<b>DAFTAR RIWAYAT HIDUP</b>	
<b>LAMPIRAN</b>	

## DAFTAR TABEL

Tabel 4.1. Jumlah Kasus Di P2tp2a Kabupaten Aceh Tengah Januari S/D Desember Tahun 2017 .....	59
Tabel 4.2. Bentuk Kekerasan Terhadap Anak Kab. Aceh Tengah Tahun 2018 .....	60
Tabel 4.3. Bentuk Kekerasan Terhadap Perempuan Kab. Aceh Tengah Tahun 2018 .....	61
Tabel 4.4. Bentuk Kekerasan Terhadap Anak Kab. Aceh Tengah Tahun 2019 .....	61
Tabel 4.5. Bentuk Kekerasan Terhadap Perempuan Kab. Aceh Tengah Tahun 2019 .....	62
Tabel 4.6. Bentuk Kekerasan Terhadap Anak Kab. Aceh Tengah Tahun 2020 .....	63
Tabel 4.7. Bentuk Kekerasan Terhadap Perempuan Kab. Aceh Tengah Tahun 2020 .....	64
Tabel 4.8. Bentuk Kekerasan Terhadap Anak Kab. Aceh Tengah Tahun 2021 .....	63
Tabel 4.9. Bentuk Kekerasan Terhadap Perempuan Kab. Aceh Tengah Tahun 2021 .....	64



## DAFTAR GAMBAR

Gambar 4.1. Alur Penanganan Kasus di P2TP2A Kab.Aceh Tengah .....	55
Gambar 4.2 Jumlah Kasus Dari Tahun 2017 s/d 2021 .....	67



## DAFTAR LAMPIRAN

Lampiran 1 (SK)

Lampiran 2 (Surat Ijiz Penelitian)

Lampiran 3 (Surat Sudah Melakukan Penelitian)

Lampiran 4 (Pedoman Wawancara)

Lampiran 5 (Dokumentasi)

Lampiran 6 (Daftar Riwayat Hidup)



## BAB I

### PENDAHULUAN

#### A. Latar Belakang Masalah

Dalam sebuah keluarga, suami sebagai kepala keluarga harus mendidik dan membimbing Istri juga anaknya untuk taat kepada perintah Allah SWT. Hal tersebut sesuai dengan firman Allah SWT dalam QS. At-Tahrim ayat 6:

يَتَأْتِيهَا الَّذِينَ ءَامَنُوا قُوًا أَنفُسِكُمْ وَأَهْلِيكُمْ نَارًا وَقُودُهَا النَّاسُ وَالْحِجَارَةُ عَلَيْهَا مَلَائِكَةٌ غِلَاظٌ  
شِدَادٌ لَا يَعْصُونَ اللَّهَ مَا أَمَرَهُمْ وَيَفْعَلُونَ مَا يُؤْمَرُونَ ﴿٦﴾

Artinya : . Wahai orang yang beriman! Lindungi orang yang Anda cintai dari api neraka, yang dipicu oleh manusia dan batu. Malaikat pelindung yang tegas dan keras. yang mematuhi petunjuk Allah tanpa pertanyaan dan yang tidak pernah menyimpang dari apa yang diperintahkan.<sup>1</sup>

Islam memandang pernikahan sebagai cara hidup alami yang menyatukan pria dan wanita secara spiritual dan fisik. Islam adalah agama yang ajarannya selalu mengikuti seperti apa manusia. Sebagai suami istri, sudah menjadi cita-cita kami untuk mewujudkan rumah tangga yang bahagia, sakinah (damai), penuh cinta, dan berbakti (mawaddah wa rahmah) serta membesarkan anak-anak yang shalih.<sup>2</sup>

Menurut Undang-undang Nomor 1 Tahun 1974, tujuan perkawinan adalah untuk membentuk keluarga (rumah tangga) yang penuh kasih dan kekal yang didirikan atas dasar ketuhanan Yang Maha Esa. Seorang pria dan seorang wanita yang menikah berada dalam hubungan spiritual dan tubuh sebagai suami dan istri. Namun kenyataannya, pernikahan tidak selalu berjalan dengan baik, masalah

---

<sup>1</sup> Departemen Agama RI, *Al-Qur'an dan Terjemahannya*, (Bandung: Diponegoro, 2008), Hal. 406.

<sup>2</sup> M. Qurais Shihab, *Pengantar Ilmu Al-Qur'an*, (Ciputat Tangerang: Lentera Hati, 2007), hal.55.

mungkin muncul. masalah tersebut terkadang dapat diselesaikan sendiri tetapi tidak menutup kemungkinan kita meminta bantuan kepada orang lain.

Setiap keluarga memiliki caranya masing-masing dalam menyelesaikan masalah. Setiap anggota keluarga memiliki pelajaran penting untuk dipelajari ketika terjadi kesalahan hal tersebut ditangani secara tepat dan sehat, dengan menyadari juga memahami emosi, pengendalian kepribadian, dan pengendalian emosi setiap anggota keluarga untuk mencapai kebahagiaan didalam keluarga tersebut.

Jika perselisihan muncul, resolusi konflik yang sehat dapat digunakan untuk mengidentifikasi penyebab dan menciptakan solusi yang menguntungkan semua anggota didalam keluarga melalui komunikasi efektif dan efisien. Sebaliknya, jika perselisihan tidak diselesaikan dengan cara yang sehat. Konflik keluarga dapat meningkat, mengarah pada kekerasan yang terjadi dalam rumah tangga terhadap individu, terutama kepada perempuan juga penelantaran rumah tangga, termasuk didalamnya ancaman pemaksaan dan penahanan ilegal. dalam batas-batas rumah.<sup>3</sup>

Menyembuhkan Korban Kekerasan Dalam Rumah Tangga (KDRT) harus ditangani secara serius karena dampaknya yang sangat bertentangan baik terhadap ketahanan individu maupun keluarga. Untuk membantu proses hukum penyelesaian korban KDRT, diperlukan lembaga khusus, aparat penegak hukum, dan bantuan bagi korban. Komponen psikologis diperlukan untuk memberikan kenyamanan kepada korban .kekerasan dalam rumah tangga. ketika mereka mengungkapkan kesulitan mereka dengan pelecehan dan untuk membantu mereka membuat keputusan yang tepat yang memungkinkan mereka untuk mendapatkan kembali

---

<sup>3</sup> Undang-Undang No 23 tahun 2004 tentang penghapusan kekerasan dalam rumah tangga pasal 1 ayat1



kendali mereka. Agar korban kekerasan dalam rumah tangga dapat hidup bebas sebagai anggota masyarakat, diperlukan komponen sosial.

Korban kekerasan dalam rumah tangga dapat berinteraksi sosial dengan tetangga dan keluarganya. Penting untuk dicatat bahwa untuk mewujudkan hak asasi manusia, yang merupakan kebebasan mendasar yang dijamin oleh Tuhan Yang Maha Esa sejak lahir, semua pihak harus menahan diri untuk tidak melanggarnya. Karena akan melindungi korban KDRT dan menindak pelakunya, maka penegakan hukum sangat penting bagi korban KDRT. Sebagaimana dinyatakan dalam pasal 10 UU Penghapusan Kekerasan Dalam Rumah Tangga, membantu korban kekerasan dalam rumah tangga sangat penting untuk memastikan hak-hak mereka ditegakkan. Pendampingan bagi korban kekerasan dalam rumah tangga diperlukan untuk memperkuat ketahanan individu korban agar kuat dalam menghadapi proses hukum.

Dalam situasi seperti itu, tidak ada jalan keluar dari lahirnya Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2004 yang memberikan ketentuan yang komprehensif, kuat dan tegas dalam membela dan membela korban. Tidak seperti kasus lainnya, tuduhan kekerasan dalam rumah tangga membutuhkan pengamanan yang lebih spesifik. Oleh karena itu, jika tidak ditangani, ketahanan keluarga akan terganggu. Pencapaian keutuhan dan keharmonisan sangat tergantung pada kualitas perilaku dan penilaian diri setiap orang dalam lingkungan keluarga, khususnya setiap orang dalam lingkungan keluarga. Hal ini karena keluarga merupakan faktor mikro yang menentukan kehidupan dalam arti luas, yaitu kehidupan masyarakat. Jika kualitas diri dibiarkan, keutuhan dan keharmonisan keluarga dapat terganggu, berujung

pada kekerasan dalam rumah tangga dan menimbulkan perasaan tidak aman dan tidak adil di antara anggota keluarga..<sup>4</sup>

Sebuah organisasi pemerintah bernama Pusat Pelayanan Terpadu Perlindungan Perempuan dan Anak (P2TP2A) didirikan di Aceh untuk membantu penanganan korban kekerasan terhadap perempuan (KTP) dan korban kekerasan terhadap anak (KTA), serta untuk memberikan data dan informasi tentang cara menangani korban yang berjenis kelamin perempuan dan anak tersebut. kekerasan. Kasus-kasus kekerasan yang muncul dapat ditangani oleh lembaga ini. Menerima laporan dari korban kekerasan, mengklarifikasi laporan, dan menindaklanjuti laporan sesuai dengan cara penanganan yang diperlukan adalah bentuk pelayanan.

Menurut data yang dikumpulkan peneliti tentang KDRT ini, terdapat kurang lebih 37 kejadian KDRT dalam keluarga di Kabupaten Aceh Tengah pada tahun 2019 dan 31 kasus pada tahun 2020. Terdapat 27 kejadian untuk tahun 2021. Evolusi KDRT saat ini menunjukkan bahwa perempuan dan anak seringkali menjadi korban dari tindakan penelantaran fisik, psikologis, seksual, dan ekonomi di rumah.<sup>5</sup>

Meskipun kenyataannya banyak kasus kekerasan dalam rumah tangga, korban kekerasan dalam rumah tangga tidak selalu diberikan perlindungan menurut hukum Indonesia. Walaupun KUHP secara umum telah mengatur penganiayaan, penganiayaan, dan penelantaran terhadap orang-orang yang perlu diberi penghidupan dan penghidupan, namun tindak pidana kekerasan dalam rumah tangga memiliki kekhususan, sehingga diperlukan aturan yang mengaturnya secara

---

<sup>4</sup> Guse Prayudi, *Seri hukum- berbagai aspek tindak pidana kekerasan dalam rumah tangga dilengkapi dengan uraian unsure-unsur tindak pidananya*: Merkid Press, 2008,hal 15

<sup>5</sup> Data P2TP2A Aceh Tengah

individual karena sifatnya yang khusus. Karena tingginya insiden kekerasan dalam rumah tangga, ada kebutuhan mendesak untuk perubahan hukum yang mendukung koordinasi kelompok rentan, khususnya perempuan.

Undang-undang yang ada harus diperbarui karena tidak mencukupi dan tidak lagi mencerminkan perubahan dalam hukum komunitas. Perlu adanya UU PKDRT karena keterkaitannya yang erat dengan beberapa undang-undang dan aturan lain, seperti KUHP, KUHPA, dan UU No 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan. UU PKDRT juga mengatur masalah terkait pencegahan, perlindungan, dan penyembuhan KDRT.<sup>6</sup>

Menelisik apa yang sebenarnya terjadi dan bagaimana lembaga mediasi menangani Pusat Pelayanan Terpadu Pemberdayaan Perempuan dan Anak (P2TP2A) Kabupaten Aceh Tengah dalam menekan sejumlah besar kasus diperlukan mengingat tujuan mediasi adalah untuk membantu dan memfasilitasi para pihak dalam menyelesaikan sengketa secara kekeluargaan.

Melihat dari latar belakang masalah tersebut, penulis bermaksud untuk meneliti lebih dalam lagi juga merangkum dalam sebuah penelitian ilmiah yang berjudul **“Penanganan Kasus Kekerasan Dalam Rumah Tangga (KDRT) Melalui Pusat Pelayanan Terpadu Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak (P2TP2A) Kabupaten Aceh Tengah”**.

---

<sup>6</sup> Prayudi, *Seri Hukum*..... hal.17

## **B. Rumusan Masalah**

Rumusan masalah yang diangkat adalah:

1. Bagaimana penanganan kasus kekerasan dalam rumah tangga di pusat pelayanan Terpadu Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak (P2TP2A) Kabupaten Aceh Tengah?
2. Apa saja faktor pendukung dan penghambat keberhasilan dalam penanganan kasus KDRT yang ditangani oleh Pusat Pelayanan Terpadu Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak (P2TP2A) ?

## **C. Tujuan Penelitian**

Berdasarkan rumusan masalah di atas, adapun tujuan dalam penelitian ini adalah:

1. Untuk mengetahui penanganan kasus kekerasan dalam rumah tangga di pusat pelayanan Terpadu Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak (P2TP2A) Kabupaten Aceh Tengah.
2. Untuk mengetahui faktor pendukung dan penghambat keberhasilan dalam penanganan kasus KDRT yang ditangani oleh Pusat Pelayanan Terpadu Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak (P2TP2A).

## **D. Manfaat Penelitian**

Berdasarkan tujuan penelitian di atas, adapun manfaat dalam penelitian ini adalah:

1. Manfaat Teoritis

Dari segi akademik, hasil penelitian ini diharapkan dapat memberikan bukti ilmiah dan menjadi acuan untuk menggali peran P2TP2A dalam penanganan kasus kekerasan dalam rumah tangga (KDRT).

## 2. Manfaat Praktis

- a. Bagi Pemerintah, penelitian dalam tesis ini diharapkan dapat bermanfaat dalam membantu pemerintah juga lembaga terkait di Indonesia membuat dan melaksanakan undang-undang terkait kekerasan dalam rumah tangga agar tetap memperhatikan perlindungan hak asasi manusia bagi perempuan yang menjadi korban dari perbuatan tersebut, dengan tujuan sekurang-kurangnya mengurangi perbuatan tersebut di Kabupaten Aceh Tengah.
- b. Berikan masyarakat sumber informasi untuk membantu mereka menjadi lebih terbuka terhadap insiden kekerasan dalam rumah tangga dan jenis upaya yang dilakukan untuk melindungi korban kekerasan dalam rumah tangga.
- c. Bagi peneliti, diharapkan dapat menambah wawasan bagi peneliti dan pembaca.

## E. Penjelasan Konsep/ Istilah Penelitian

### 1. Penanganan

Untuk mengendalikan dan menyelesaikan keadaan yang ada, penanganan adalah cara bertindak atau cara menangani, mengurus, dan menyelesaikan suatu perkara yang dilakukan oleh pihak yang berwenang. Penanganan hanya memiliki satu arti yaitu penanganan, dan berasal dari kata benda tangan, menurut Kamus

Besar Bahasa Indonesia (KBBI). Pengertian penanganan adalah “tindakan yang dilakukan dalam melakukan sesuatu”. Tindakan, prosedur, atau proses penanganan sesuatu yang sedang dialami.<sup>7</sup>

## 2. KDRT

Berdasarkan Undang-Undang Penghapusan Kekerasan Dalam Rumah Tangga RI No. 23 Tahun 2004, kekerasan dalam rumah tangga didefinisikan sebagai “rasa sakit atau penderitaan fisik, seksual atau psikologis dan/atau ancaman, pemaksaan atau penahanan secara tidak sah atas tindakan-tindakan dalam kerangka rumah tangga. Segala perbuatan terhadap seseorang, terutama perempuan, yang mengakibatkan pengabaian rumah tangga.”<sup>8</sup>

## 3. P2TP2A

Pelayanan menyeluruh didefinisikan dalam Pasal 1 huruf e Peraturan Menteri Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Nomor 6 Tahun 2015 tentang Sistem Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak sebagai “instansi terkait atau diartikan sebagai rangkaian kegiatan yang dilakukan bersama oleh lembaga yang bertujuan untuk melindungi korban kekerasan, termasuk kejahatan perdagangan manusia.”<sup>9</sup>

---

<sup>7</sup> KBBI, *Kamus Besar Bahasa Indonesia (KBBI)*. Online, <https://kbbi.web.id/penanganan>, diakses 01 Juli 2022

<sup>8</sup> Mohammad Taufik Makarao dkk., *Hukum Perlindungan Anak Dan Penghapusan Kekerasan Dalam Rumah Tangga*, (Jakarta: Rinek Cipta, 2013), hal.177

<sup>9</sup> Tri Agustin ..... 2017

## BAB II

### KAJIAN TEORITIS

#### A. Penelitian Terdahulu Yang Relevan

P2TP2A telah menjadi fokus berbagai kajian ilmiah, sesuai dengan yang diketahui saat ini. Para penulis menemukan publikasi ilmiah dalam bentuk tesis dan jurnal. Ini adalah beberapa penelitian, diantaranya:

Muklir sebelumnya memaparkan kajian berjudul **“Penanganan Korban KDRT oleh Pusat Pelayanan Terpadu Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak di Kabupaten Aceh Utara”**. Studi ini melihat bagaimana P2TP2A Kabupaten Aceh Utara menangani dan membantu korban KDRT. Selain itu, daftar beberapa tantangan utama yang dihadapi lembaga ini sekarang, seperti masalah pendanaan, sumber daya, staf, pengungkapan korban, dan dukungan masyarakat. Metodologi penelitian ini adalah penelitian deskriptif kualitatif. Menurut temuan penelitian, membantu korban kekerasan dalam rumah tangga diperlukan untuk memenuhi rasa keadilan mereka. Untuk pencegahan, penanganan, dan rehabilitasi tindak kekerasan terhadap perempuan, P2TP2A Kabupaten Aceh Utara sangat diperlukan. Namun, karena kendala dana, sumber daya, staf, pengungkapan korban, serta pengetahuan dan dukungan publik, posisi lembaga ini dinilai kurang ideal.<sup>10</sup>

Jika dilihat dari persamaan maka penelitian Muklir dengan penelitian ini sama-sama membahas terkait penanganan korban kekerasan KDRT yang dilakukan oleh P2TP2A. Kemudian perbedaannya terletak pada tempat penelitian,

---

<sup>10</sup> Muklir, *Penanganan Korban KDRT Oleh Pusat Pelayanan Terpadu Pemberdayaan Perempuan dan Anak Kabupaten Aceh Utara*, Sekolah Tinggi Ilmu Hukum Muhammadiyah Aceh Tengah: Resam Jurnal Hukum. <http://doi.org/10.32661/resam.v7i1.51>

penelitian ini dilakukan di Aceh Tengah, sedang penelitian yang dilakukan Muklir bertempat di Aceh Utara, dengan jumlah kasus yang juga berbeda.

Selanjutnya penelitian yang dilakukan oleh Nur Rizkah membahas tentang **kinerja pusat Pelayanan Terpadu Pemberdayaan Perempuan dan Anak (P2TP2A)**.. Secara khusus, efektivitas Pusat Pelayanan Terpadu Pemberdayaan Perempuan dan Anak dalam menjalankan tugasnya, karena semua kasus kekerasan seksual telah berhasil terselesaikan melalui terpenuhi tujuan dalam menawarkan layanan rehabilitasi sosial, layanan untuk kesehatan, juga bantuan hukum yang diberikan. Selanjutnya dipisahkan menjadi dua indikasi berdasarkan keefektifannya, yaitu program P2TP2A di Kabupaten Sinjai pada saat didirikan berhasil menjalankan program kerja. Hal ini terlihat dari sosialisasi masyarakat terhadap undang-undang tersebut dan melalui program-program yang diadakan di sekolah-sekolah.<sup>11</sup>

Hal yang menjadi persamaan dalam penelitian Nur Rizkah adalah sama-sama mengkaji tentang Pusat Pelayanan Terpadu Pemberdayaan Perempuan dan Anak (P2TP2A). Kemudian perbedaannya terletak pada penelitian yang dilakukan Nur Rizka lebih membahas tentang kinerja P2TP2A dari segi efisien

Selanjutnya penelitian yang dilakukan oleh Saptadi Agung Priharyanto mengkaji **Peran Aparat Penegak Hukum dan Pendamping Korban Dalam Penanganan KDRT**. khusus penegakan polisi juga bantuan untuk korban kekerasan terdapat dalam rumah tangga. dan untuk memberikan bantuan terhadap korban kekerasan dalam rumah tangga karena situasi mereka unik dibandingkan

---

<sup>11</sup> Nur Rizkah, “*Kinerja Pusat Pelayanan Terpadu Pemberdayaan Perempuan Dan Anak (P2TP2A)*”, Skripsi, Makassar; UMH, 2016, td



dengan situasi lain dan membutuhkan dukungan, penyembuhan, dan pemberdayaan. Karena itu, mereka yang melakukan tindakan kekerasan dalam rumah tangga tidak dipenjara dan berakhir ketakutan. Tertundanya proses hukum karena adanya perbedaan pandangan antara aparat penegak hukum, dalam hal ini polisi, dengan korban kekerasan dalam rumah tangga. Tindak pidana kekerasan dalam rumah tangga diperlakukan oleh polisi sebagai perselisihan dalam rumah tangga yang diselesaikan secara damai (no litigation). Korban dikepung pertanyaan polisi. Oleh karena itu, ada potensi berkembangnya kasus KDRT jika pelakunya tidak ditangkap karena ancaman kekerasan berulang kali muncul dan mempertanyakan keselamatan korban. Kemungkinan adanya trauma psikologis akibat pengalaman kekerasan, pertanyaan yang membuat korban merasa tidak aman dan enggan menempuh jalur hukum dengan berbagai alasan, dan faktor lainnya membuat penyelesaian damai tidak cukup untuk menangani kasus kekerasan dalam rumah tangga.<sup>12</sup>

Persamaan penelitian Saptadi Agung Priharyanto dengan penelitian ini adalah sama-sama membahas tentang Kasus Korban Kekerasan Dalam Rumah Tangga (KDRT). Kemudian perbedaannya terletak pada objek penelitian, dimana penelitian Saptadi Agung Priharyanto membahas tentang peran aparat penegak hukum, sedangkan penelitian ini membahas tentang peran Pusat Pelayanan Terpadu Pendampingan Perempuan dan Anak (P2TP2A).

---

<sup>12</sup> Saptadi Agung Priharyanto, *“Peran Aparat Penegak Hukum dan pendamping korban dalam penanganan KDRT”*. Skripsi, Jakarta: UI, 2011

## B. Kerangka Teori

### 1. Teori Perlindungan Hukum

Salim menilai, ketentuan perlindungan hukum hak asasi manusia (HAM) yang dilanggar oleh pihak ketiga dikenal dengan Sajipto Raharjo. Pembelaan ini juga diberikan kepada masyarakat agar mereka dapat menggunakan semua hak hukumnya.<sup>13</sup> Dalam Salim, Maria Theresia mengemukakan bahwa perlindungan hukum merujuk pada tindakan-tindakan yang dilakukan pemerintah (sekedarnya menegakkan hukum negara) dengan maksud untuk menjamin terjaminnya hak-hak seseorang atau kelompok.<sup>14</sup>

Teori perlindungan hukum dapat didefinisikan sebagai suatu teori yang menggali dan menganalisis sifat dari tujuan perlindungan, subjek hukum yang ingin dilindungi, dan cara sebenarnya subjek dilindungi oleh hukum. Definisi perlindungan hukum ini berasal dari pengetahuan tentangnya. Berikut adalah komponen-komponen teori perlindungan hukum sebagaimana didefinisikan: Terdapat wujud bentuk perlindungan juga tujuan perlindungan, Subjek dari hukum dan Objek dari perlindungan hukum.<sup>15</sup>

Subjek dan objek perlindungan diberikan bentuk perlindungan atau tujuan yang berbeda di bawah masing-masing undang-undang. Menurut UU Perlindungan Anak, pengamanan anak dilakukan untuk menjamin pemenuhannya yakni:

---

<sup>13</sup> Salim, *Penerapan Teori Hukum Pada Penelitian Tesis Dan Disertasi*, (Jakarta: PT Rajagrafindo Persada, 2013), hal. 262

<sup>14</sup> Salim, *Penerapan Teori* ....., hal. 262

<sup>15</sup> Salim, *Penerapan Teori* ....., hal. 264

- a. Hak-hak anak, yang memungkinkan mereka untuk berpartisipasi, tumbuh, dan hidup sejalan dengan martabat kemanusiaannya.
- b. Terlindung dari pelecehan dan prasangka untuk menjamin tumbuh kembang anak Indonesia yang unggul, bermartabat, dan berhasil.

Anak itu adalah objek perlindungan di bawah Undang-Undang Perlindungan Anak. Setiap hak anak adalah subjek perlindungan. Seorang anak berhak mendapat perlindungan jika haknya dilanggar. Berikut adalah contoh subjek yang berhak mengasuh anak yakni: Negara, Pemerintah, Masyarakat Keluarga, Orang tua, Wali juga Lembaga sosial.<sup>16</sup>

UU Ketenagakerjaan memberikan perlindungan terhadap masalah ketenagakerjaan. Untuk sementara, hal-hal berikut ini harus dilindungi: Perusahaan yang menawarkan jasa pekerja atau tenaga kerja bertanggung jawab atas upah serta kesejahteraan, kondisi kerja, dan segala konflik yang diakibatkannya.<sup>17</sup>

## 2. Teori Kepastian Hukum

Hukum, dalam pandangan Kelsen, adalah seperangkat standar. Dengan menawarkan beberapa pedoman tentang apa yang harus dilakukan, yang dimaksud dengan norma merupakan pernyataan menonjolkan komponen "seharusnya" atau *das sollen*. Norma adalah kreasi perilaku manusia yang disadari. Standar umum hukum berfungsi sebagai panduan tentang bagaimana orang harus bertindak dalam masyarakat, baik dalam interaksi bersama orang lain juga dengan masyarakat secara keseluruhan. Undang-undang ini berfungsi sebagai

---

<sup>16</sup> Ibid

<sup>17</sup> Ibid

batasan bagi kemampuan masyarakat untuk membebani atau membalas individu. Adanya kepastian hukum sebagai akibat dari keberadaan dan penerapan peraturan tersebut.<sup>18</sup>

Gustav Radbruch menegaskan bahwa seharusnya ada 3 (tiga) nilai identitas dalam hukum:

- a. Premis kepastian hukum (*rechtmatigheid*). Asas ini ditinjau dari segi hukum.
- b. Keadilan hukum (*gerechtigheid*) sebagai asas. Konsep ini ditinjau dari sudut pandang filosofis, dimana keadilan diartikan sebagai perlakuan yang sama terhadap semua pihak di depan hukum.
- c. Prinsip utilitas (juga dikenal sebagai prinsip *zwechmatigheid* atau *doelmatigheid*).<sup>19</sup>

Keuntungan hukum dan kepastian hukum dekat dengan tujuan hukum praktis. Dapat dikatakan bahwa "*summum ius, summa injuria, summa lex, summa crux*"—hukum yang kasar dapat melukai, kecuali keadilan dapat membantu—dan bahwa Positivisme lebih mengandalkan kepastian hukum sementara Fungsionalis menyoroti keunggulan hukum Keadilan adalah tujuan yang paling penting hukum, meskipun bukan satu-satunya.<sup>20</sup>

Kepastian hukum menurut Utrecht mempunyai dua pengertian, pertama adalah orang-orang dilindungi secara hukum dari tindakan sewenang-wenang pemerintah karena mereka mengetahui apa yang mungkin dibebankan atau

---

<sup>18</sup> Peter Mahmud Marzuki, *Pengantar Ilmu Hukum*, (Jakarta: Kencana, 2008, hal.158

<sup>19</sup> Dwika, "Keadilan dari Dimensi Sistem Hukum", <http://hukum.kompasiana.com>.diakses pada 25 Oktober 2021.

<sup>20</sup> Dominikus Rato, *Filsafat Hukum Mencari: Memahami dan Memahami Hukum*, (, Yogyakarta, Laksbang Pressindo, 2010), hal.59.

dilakukan oleh Negara kepada mereka karena adanya aturan-aturan umum, dan kedua, mengacu pada kepastian hukum. kepada orang-orang yang dilindungi secara hukum dari tindakan sewenang-wenang pemerintah.<sup>21</sup> Doktrin hukum yang melandasi gagasan kepastian hukum ini bersumber dari teori hukum positivis yang cenderung memandang hukum sebagai sesuatu yang otonom dan berdiri sendiri. Menurut lembaga ini, hukum hanyalah seperangkat peraturan. Aliran ini berpendapat bahwa memastikan kejelasan hukum adalah satu-satunya tujuan hukum yang sebenarnya. Hukum, pada dasarnya, mewujudkan kepastian hukum, dan dengan demikian membentuk negara hukum yang komprehensif. Berlakunya hukum secara universal menunjukkan bahwa ia dimaksudkan hanya untuk menciptakan kepastian dan bukan untuk menciptakan keadilan atau kemanfaatan lainnya..<sup>22</sup>

### 3. Teori Kekerasan

Thomas Santoso berpendapat, terdapat tiga kelompok besar tentang teori kekerasan, yakni :

- a. Teori Kekerasan sebagai Tindakan aktor (individu) atau Kelompok

Pendukung teori kekerasan kolektif memiliki pendapat bahwa kondisi intrinsik seperti cacat genetik atau fisiologis menyebabkan agresi manusia. Individu dapat menggunakan kekuatan fisik, makian verbal, atau bahasa kasar yang merendahkan martabat orang lain sebagai bentuk

<sup>21</sup> Riduan Syahrani, *Rangkuman Intisari Ilmu Hukum*, (Bandung: Penerbit Citra Aditya Bakti, 1999), hal.23.

<sup>22</sup> Achmad Ali, *Menguak Tabir Hukum (Suatu Kajian Filosofis dan Sosiologis)*, (Jakarta: Penerbit Toko Gunung Agung, 2002), hal.82-83.

kekerasan. Sebaliknya, kekerasan kolektif mengacu pada tindakan kekerasan yang dilakukan sejumlah orang maupun sekelompok orang.

b. Teori Kekerasan Struktural

Teori ini berpendapat bahwa kekerasan struktural berkembang di dalam sistem masyarakat daripada berasal dari satu individu. Para ahli teori ini percaya bahwa struktur seperti aparatus negara, serta aktor (individu atau organisasi), dapat mempengaruhi bagaimana kekerasan dilakukan.

c. Teori Kekerasan sebagai Kaitan antara Aktor dan Struktur

Teori-teori ini berpendapat bahwa konflik telah direkayasa untuk menjadi fitur abadi kehidupan manusia.<sup>23</sup>

#### 4. Teori Penyelesaian Masalah

Goerge Polya mengklaim bahwa penyelesaian masalah melibatkan pengenalan empat (empat), yang disebut fase heuristik. Heuristik adalah pedoman luas yang membantu seseorang memecahkan masalah dengan mengarahkan mereka ke arah yang benar. Heuristik hanya digunakan untuk membantu pencarian jawaban; mereka tidak mengamankan pendekatan berurutan. Empat (empat) fase meliputi mengenali masalah, mengembangkan rencana tindakan, melaksanakannya, dan melakukan refleksi.

a. Memahami masalah

Karena kurangnya pemahaman mereka tentang masalah yang dihadapi, siswa sering mengalami kesulitan untuk menemukan jawaban. Mungkin

---

<sup>23</sup> <http://bayuzamora.blogspot.co.id/2013/01/teori-teori-kekerasan.html> ( Dilihat pada tanggal 26 Oktober 2021, jam 09.00)

suatu masalah tidak dapat disebut sebagai masalah ketika seorang anak muda dihadapkan padanya dan dapat langsung menanganinya secara efektif. Langkah-langkah pemecahan masalah meliputi pemahaman bahasa atau terminologi yang digunakan, merumuskan apa yang diketahui dan apa yang ditanyakan, menilai apakah pengetahuan tersebut memadai, mengidentifikasi persyaratan atau kriteria yang harus dipenuhi, dan menyatakan atau menuliskan masalah dengan gaya yang sesuai. diperlukan untuk memahaminya. lebih operasional, membuat masalah lebih sederhana untuk diselesaikan. Dengan memecahkan masalah secara teratur, seseorang dapat mengembangkan keterampilan pemecahan masalah. Menurut temuan beberapa penelitian, anak-anak yang rutin berlatih pemecahan masalah akan tampil lebih baik dalam tes pemecahan masalah daripada anak-anak yang tidak berlatih menjawab masalah yang membutuhkannya. Aset utama dalam mengatasi kesulitan juga merupakan keinginan dalam menghadapi tantangan dan kemauan untuk melakukannya.

b. Merencanakan Pemecahan

Bergantung pada seberapa sering Anda menyelesaikan kesulitan di masa lalu, Anda dapat memilih strategi pemecahan masalah yang tepat. Pola pemecahan masalah akan semakin mudah dipelajari jika kita semakin sering berlatih. Saat merencanakan cara mengatasi suatu masalah, kami mungkin mempertimbangkan hasil potensial atau mengingat kembali

masalah sebelumnya yang memiliki sifat atau pola yang sama dengan masalah saat ini. Selanjutnya, buat proses untuk menyelesaikannya.

c. Melaksanakan Rencana

Fase ini lebih sederhana daripada bersiap untuk mengatasi masalah karena yang harus Anda lakukan hanyalah menerapkan strategi yang dikembangkan dengan ketekunan dan keuletan untuk mendapatkan solusi.

d. Melihat Kembali

Tahap ini melibatkan analisis dan evaluasi apakah teknik yang digunakan juga hasil diperoleh akurat, apakah taktik yang lain lebih berhasil, apakah strategi yang dikembangkan dapat diterapkan pada tantangan yang sebanding, atau apakah generalisasi strategi dimungkinkan. Ini dilakukan untuk membangun kepercayaan diri dan mengkonsolidasikan pengalaman untuk mengatasi kesulitan di masa depan.<sup>24</sup>

### C. Penanganan

Untuk mengendalikan dan mengatasi situasi saat ini, penanganan adalah sebuah cara tindakan yang digunakan oleh otoritas untuk menangani, mengelola, dan menyelesaikan suatu kasus.<sup>25</sup> Istilah penanganan yang berasal dari kata tangan hanya memiliki satu arti yaitu penanganan menurut Kamus Besar Bahasa Indonesia (KBBI). "Sebuah tindakan yang diambil dalam melakukan sesuatu" adalah definisi dari penanganan. berkaitan dengan apa yang sedang dialami sebagai tindakan, metode, atau proses.

<sup>24</sup><http://dianiveby.blogspot.co.id/2012/06/4-langkah-penyelesaian-masalah-menurut.htm> (Dilihat pada tanggal 27 Oktober 2021, jam 22.00)

<sup>25</sup> Pengertian Penanganan : <http://kamus.sabda.org/kamus/penanganan/>, diakses pada tanggal 11 Juli 2022.



Anak yang mengalami kekerasan harus dilindungi dan diperlakukan oleh berbagai pihak. Untuk mengatasi kekerasan terhadap anak, diperlukan sebuah perencanaan. Rencana tersebut harus dapat menghentikan dan menanggapi aktivitas kekerasan. Dalam situasi ini, kolaborasi dari sejumlah pemangku kepentingan diperlukan untuk memastikan rencana yang diadopsi menyeluruh dan holistik. Strategi untuk menangani dan mencegah kekerasan terhadap anak dan perlindungan anak, seperti yang disediakan oleh UNICEF<sup>26</sup>:

1. *Supporting parents, caregivers and families*

Dengan memperkuat teknik pengasuhan, metode ini mencoba menurunkan faktor risiko yang membuat keluarga lebih rentan terhadap perilaku kekerasan. Menawarkan layanan dukungan kelembagaan adalah salah satu contohnya, seperti distributor babysitter bersertifikat. Kunjungan rumah oleh pekerja sosial dan ahli lainnya untuk meningkatkan kesadaran akan masalah ini dan mendidik orang tua dan pengasuh tentang interaksi orang tua-anak yang tepat, termasuk penggunaan disiplin tanpa kekerasan.

2. *Helping children and adolescents manage risk and challenges*

Metode ini membekali anak-anak dengan alat yang mereka butuhkan untuk menghindari dan mengendalikan risiko kekerasan, yang dapat membantu anak-anak mengurangi insiden kekerasan di komunitas dan sekolah mereka. mendidik anak-anak tentang pemikiran kritis,

---

<sup>26</sup> Uswatun Hasanah, *Penanganan Kekerasan Anak Berbasis Masyarakat, Share: Social Work Jurnal*, Volume 6, Nomor 1, Hal. 83

perilaku agresif, keberanian untuk mengungkapkan ketidaksepakatan dan perspektif mereka sendiri, dan pemecahan masalah kooperatif.

3. *Changing attitudes and social norms that encourage violence and discrimination*

Strategi ini mengajarkan orang bagaimana bereaksi ketika mereka melihat atau mengalami tindakan kekerasan. Kenali ketika ada perbedaan dalam standar dan nilai sosial yang berlaku sehingga ketika kita mengamati perilaku yang tidak pantas, kita dapat memutuskan apakah itu dapat ditoleransi atau tidak.

4. *Promoting and providing support services for children*

Strategi ini bertujuan untuk menawarkan pendampingan kepada anak termasuk layanan pengaduan ketika mereka menyaksikan kegiatan kekerasan. Agar anak muda sembuh dan mengambil tindakan yang tepat, berikan pengetahuan dan bantuan. Kebutuhan akan pelayanan lingkungan harus disadari baik oleh pemerintah maupun masyarakat.

5. *Implementing laws and policies that protect children*

Perlindungan anak sangat bergantung pada pembuat kebijakan. Mereka dapat memastikan bahwa Negara Bagian memiliki kebijakan di tingkat federal untuk mencegah dan menangani pelecehan anak. Dukungan hukum yang kuat harus diberikan oleh pemerintah untuk pelaksanaan dan pengawasan.

6. *Carrying out data collection and research*

Meningkatkan sistem informasi dan data di tingkat nasional untuk mengidentifikasi populasi yang rentan. Hal itu dilakukan untuk

mewaspadaai kekerasan terhadap anak. meningkatkan aksesibilitas data tentang masalah kekerasan anak.

Mengingat maraknya kekerasan dalam rumah tangga (KDRT), masyarakat secara keseluruhan harus mendukung korban kekerasan agar mereka dapat menjalani kehidupan yang bebas dari hambatan dan masalah. Di antara teknik penanganan yang mungkin adalah:<sup>27</sup>

- a. Tindakan preventif (termasuk aktivisme sosial dan upaya individu untuk menghapuskan kekerasan terhadap perempuan dan anak oleh organisasi perempuan, kelompok perempuan, LSM dan media agar tidak ada yang melakukan kekerasan atau menjadi korban kekerasan).  
untuk mengurangi terjadinya.
- b. Tindakan Edukatif/ inisiatif pendidikan (seperti mempromosikan pendidikan anti kekerasan berbasis gender sejak usia muda untuk mengubah sikap tentang kekerasan).
- c. Tindakan Kuratif (misalnya, jika ada masalah, lembaga atau orang membantu korban mendapatkan perlindungan, memberikan mereka kekuatan mental, dan memberikan informasi yang mereka butuhkan untuk mendapatkan bantuan dari orang yang bersangkutan).
- d. Tindakan Rehabilitatif (seperti mempromosikan pembangunan ekonomi, membantu rehabilitasi mental, dan mendorong perluasan proses integrasi ke dalam lingkungan pasca krisis).

---

<sup>27</sup>Mufidah, Dkk. *Haruskah Perempuan dan Anak Dikorbankan?*. (Yogyakarta: PT.Pilar Media. 2006). Hal 77-78

#### D. Defenisi P2TP2A

Peraturan Menteri Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Nomor 6 Tahun 2015 tentang Program Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak mendefinisikan Unit Pelayanan Terpadu atau yang disebut UPT berdasarkan Pasal 1 huruf d :

“Organisasi layanan teknis pada daerah yang terkena dampak melakukan tugas layanan terpadu untuk perempuan juga anak yang menjadi korban kejahatan atau pelecehan, termasuk bertindak sebagai sarana informasi untuk pemberdayaan perempuan juga keselamatan anak.”<sup>28</sup>

Terkait dengan Program Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak, pelayanan terpadu yang dijelaskan dalam Pasal 1(e) Peraturan Menteri Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Nomor 6 Tahun 2015 adalah sebagai berikut:

“serangkaian tindakan yang dilakukan oleh organisasi atau lembaga yang berafiliasi secara bersama-sama untuk melindungi korban kekerasan, termasuk mereka yang menjadi korban perdagangan manusia, serta melaksanakan rehabilitasi kesehatan lalu rehabilitasi sosial dan pemulangan, reintegrasi sosial, juga bantuan hukum.”<sup>29</sup>

P2TP2A (Pusat Pelayanan Terpadu Pemberdayaan Perempuan dan Anak) didirikan oleh Kementerian Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak sebagai pusat kegiatan yang komprehensif untuk membantu masyarakat Indonesia, khususnya perempuan dan anak yang menjadi korban kejahatan kekerasan. P2TP2A menyediakan layanan yang menangani tindak kekerasan

---

<sup>28</sup> Tri Agustin, *Peran Pusat Pelayanan Terpadu Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak (P2TP2A) Kota Batam Dalam Upaya Perlindungan Hukum Terhadap Anak Dan Perempuan Korban Tindak Pidana Kekerasan*, 2017

<sup>29</sup> Tri Agustin, *Peran Pusat ..... 2017*

terhadap perempuan dan anak untuk membantu perempuan dan anak dalam mencapai kesetaraan dan keadilan gender.

Pengelola P2TP2A merupakan masyarakat, instansi pemerintah dan lembaga swadaya masyarakat (LSM) perempuan, pusat kajian perempuan, perguruan tinggi, dan kelompok perempuan, serta pihak-pihak lain yang terlibat dalam pemberdayaan perempuan dan anak melalui fasilitator Badan Pemberdayaan Masyarakat di seluruh Indonesia.

- a. Meskipun inisiatif pemerintah, P2TP2A dijalankan oleh berbagai organisasi. Pekerja sosial, peneliti, universitas, dan organisasi semuanya terlibat dalam administrasinya, mulai dari anggota masyarakat.
- b. P2TP2A menekankan pentingnya perempuan yang kuat dan mandiri. Untuk melakukan ini, mereka menawarkan layanan termasuk pusat konsultasi bisnis, pusat pelatihan untuk wanita, dan pusat informasi tentang ilmu pengetahuan dan teknologi.

Tingkat pelayanan minimal adalah *Thing*, sebagaimana tertuang dalam Pasal 5 Peraturan Menteri Nomor 1 Tahun 2010 tentang Standar Pelayanan Minimal Bidang Pelayanan Komprehensif Bagi Perempuan dan Anak Korban Kekerasan. Bagi perempuan dan anak yang menjadi korban kekerasan, sistem perlindungan layanan yang lengkap adalah:<sup>30</sup>

- a. Memproses pengaduan atau dugaan korban kekerasan terhadap perempuan dan anak.
- b. Rehabilitasi sosial bagi perempuan dan anak korban kekerasan

---

<sup>30</sup> Ibid

- c. Penegakan dan dukungan hukum untuk individu tersebut; dan
- d. Kembali dan reintegrasi sosial untuk individu tersebut.

## **E. Kekerasan Dalam Rumah Tangga**

### **1. Pengertian Kekerasan Dalam Rumah Tangga**

Salah satu kejahatan yang banyak dikenal di masyarakat adalah kekerasan dalam rumah tangga. Suami yang memukul pasangannya biasanya melakukan kekerasan dalam rumah tangga. Kekerasan dalam rumah tangga ringan, terutama terhadap istri, juga jarang terjadi. Deklarasi KDRT diatur dalam Pasal 1, Pasal 1 UU RI No. 23 Tahun 2004, Penghapusan KDRT, yang menyatakan:

“Kekerasan dalam rumah tangga adalah setiap tindakan yang menyebabkan tekanan fisik, seksual atau emosional atau memaksa orang, terutama perempuan, keluar dari rumah mereka dan termasuk ancaman, paksaan dan kehilangan kebebasan secara melawan hukum untuk berperilaku di dalam rumah..”<sup>31</sup>

Sejalan dengan hal tersebut di atas, Elli N. Hasbianto memberikan gambaran kekerasan dalam rumah tangga sebagai bentuk kekerasan fisik, emosional, dan psikologis yang digunakan untuk mengontrol anggota keluarga lainnya.

Kekerasan dapat mengambil banyak bentuk, termasuk perilaku non-fisik (mental) dan perilaku fisik. Kegiatan non fisik (mental) yang dapat dirasakan langsung dialami oleh korban hanya untuk menyakiti hati nurani atau perasaan seseorang secara langsung, sedangkan perbuatan fisik langsung dirasakan oleh korban dan dilihat oleh semua orang. bisa lakukan. Karena tidak ada dua orang yang sama, itu mengacu pada tingkat kelembutan hati seseorang. Beberapa orang

---

<sup>31</sup> Mohammad Taufik Makarao dkk., *Hukum Perlindungan Anak Dan Penghapusan Kekerasan Dalam Rumah Tangga*, (Jakarta: Rineq Cipta, 2013), hal.177

mudah tersinggung (sensasional), yang lain mencoba untuk tetap diam, dan yang lain peka terhadap komentar dan tindakan yang tidak bermoral.<sup>32</sup>

Isu KDRT pertama kali diangkat pada tahun 1991 dalam sebuah seminar di Pusat Pelayanan Umum dan Hukum Universitas Indonesia. Seminar berfokus pada pembahasan kekerasan dalam rumah tangga dan kejadian kekerasan yang tidak dilaporkan ke masyarakat maupun ke polisi. Diarahkan oleh. Konferensi tersebut mengusulkan undang-undang khusus untuk menangani kekerasan dalam rumah tangga. Ada yang mendukung pembuatan undang-undang tersendiri, ada pula yang menentang karena regulasi didasarkan pada hasil hukum pidana. Baik pihak yang mendukung maupun menentang pemberlakuan undang-undang baru ini memberikan alasan atas sikap mereka. Namun saya berharap perjuangan antara perempuan dan beberapa laki-laki yang menghadiri seminar tidak berhenti sampai disini. Sejak saat itu, melalui berbagai inisiatif, perempuan melawan praktik yang mengharuskan mereka menyembunyikan kekerasan dalam rumah tangga.

Ketentuan Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2004 yang melarang KDRT menandai titik balik sejarah Indonesia, khususnya bagi perempuan dan kelompok masyarakat lainnya yang peduli terhadap kepentingan perempuan. Merancang peraturan perundang-undangan merupakan bagian dari implementasi Demokrasi dan Hak Asasi Manusia (HAM).<sup>33</sup>

## 2. Ruang Lingkup

Ruang lingkup rumah tangga Menurut Pasal 1 ayat (1) UU No.23 Tahun 2004 ruang lingkup rumah tangga meliputi:

<sup>32</sup> Moereti Hadiati Soeroso, *Kekerasan Dalam* ..... hal.60.

<sup>33</sup> Moereti Hadiati Soeroso, *Kekerasan Dalam* ..... hal.64.

- a. Suami, istri, dan anak
- b. Seseorang yang memiliki hubungan keluarga untuk tinggal bersama orang tersebut dalam (a) karena hubungan darah, perkawinan, menyusui, mengasuh anak, perwalian, dll.
- c. Orang yang bekerja, membantu di rumah, dan tinggal di rumah.

### **3. Jenis Kekerasan Dalam Rumah Tangga**

Menurut Pasal 5 UU No. 23 Tahun 2004, ada beberapa jenis kekerasan dalam rumah tangga, termasuk kekerasan ekonomi, fisik, psikologis, dan seksual.

- a. Kekerasan ekonomi adalah setiap tindakan yang menghalangi istri untuk mendapatkan uang atau menghasilkan sesuatu, atau yang memungkinkan istri untuk bekerja dengan cara yang mengeksploitasi dia atau menyebabkan dia mengabaikan anggota keluarganya dengan tidak memenuhi kebutuhan keuangan mereka..
- b. Kekerasan fisik adalah setiap tindakan yang mengakibatkan ketidaknyamanan fisik, kerusakan, cacat, atau bahkan kematian seseorang.
- c. Kekerasan psikis/psikologis adalah setiap tindakan atau ucapan yang menyebabkan seseorang kehilangan harga diri, kapasitas untuk bertindak, atau merasa tidak berdaya dan takut terhadap istrinya.
- d. Pelecehan seksual mencakup semua bentuk pelecehan seksual yang secara fisik memaksa atau memaksa seorang wanita untuk melakukan aktivitas seksual tanpa izinnya atau ketika perempuan itu tidak menginginkannya, atau dengan cara apapun yang tidak pantas atau menghina perempuan. Apa pun yang melibatkan berhubungan seks dengan wanita, menghindari



berhubungan seks dengan wanita, atau tidak memenuhi kebutuhan wanita.<sup>34</sup>

#### 4. Faktor Terjadinya Tidak Kekerasan Dalam Rumah Tangga

Menurut Strauss A. Murray, variabel-variabel berikut berkontribusi terhadap kekerasan dalam rumah tangga:

a. Pertahanan kekuatan

Laki-laki mampu mengatur dan mengendalikan perempuan karena mereka dipandang memiliki lebih banyak sumber daya daripada perempuan.

b. Pembatasan dan diskriminasi dalam ekonomi

Perempuan (istri) menjadi tergantung pada suaminya sebagai akibat dari diskriminasi dan pembatasan pilihan pekerjaan mereka, dan ketika suami kehilangan pekerjaannya, istri mengalami perilaku kekerasan.

c. Biaya penitipan anak

Dia dipaksa untuk mengambil peran babysitter oleh istrinya yang bekerja. Kekerasan dalam rumah tangga terjadi karena sang suami menyalahkan sang perempuan ketika sesuatu yang tidak terduga terjadi pada sang anak.

d. Wanita sebagai gadis kecil

laki-laki bebas mengatur dan menguasai semua hak dan kewajiban perempuan sebagai akibat dari premis hukum bahwa perempuan adalah

---

<sup>34</sup> Fathul Jannah dkk., *Kekerasan Terhadap Istri*, (Yogyakarta: LKis, 2002), hal.15

hak milik laki-laki. Pria percaya tidak apa-apa memperlakukan wanita dengan kasar, sama seperti seorang ayah memperlakukan anaknya.

e. Orientasi peradilan pidana pada laki-laki

Karena dianggap ilegal bagi seorang perempuan untuk menjadi istri di rumah ketika suaminya melakukan kekerasan, kasus sering kali diputuskan kemudian atau tidak pernah diputuskan sama sekali. Pembeneran yang sering diberikan oleh penegak hukum adalah bahwa kekerasan yang dilakukan oleh suami istri diperbolehkan sepanjang dilakukan untuk menjaga ketentraman keluarga.

Menurut Abdulsyani, penyebab KDRT ada dua, yaitu sebab internal dan eksternal, menurut Muhammad Taufik Makarao. Faktor internal meliputi gangguan mental pelaku, keadaan emosi yang tidak stabil, temperamen, keterbelakangan mental, atau anomia atau kebingungan. Mereka juga bisa berupa pelaku yang memiliki keadaan emosi yang tidak stabil atau memiliki karakter yang mudah berubah. Sedangkan unsur eksternal seperti unsur ekonomi, unsur membaca dan menonton, atau film yang menonjolkan kekerasan atau sadisme.<sup>35</sup>

Berikut merupakan faktor pendorong terjadinya tindak kekerasan yakni, masalah keuangan, cemburu, permasalahan anak, permasalahan orang tua, permasalahan saudara, permasalahan sopan santun, permasalahan masa lalu, permasalahan salah paham, permasalahan tidak memasak dan Suami yang mau menang sendiri.

---

<sup>35</sup> Mohammad Taufik Makarao, *Hukum Perlindungan*,....., hal.200

## 5. Kekerasan Dalam Rumah Tangga Perspektif Islam

Islam menekankan *rahmatan lil 'alamin*, atau kebaikan untuk seluruh kosmos, mulai dari lingkup pribadi dan sosial. Kesatuan keluarga dibangun dengan tujuan untuk menghasilkan pribadi yang tenteram dan tenteram (sakinah) yang dilandasi cinta (mawaddah) dan kasih sayang (rahmah), menjadikan rumah sebagai lokasi yang paling aman dan nyaman bagi anggota keluarga. Agar kehidupan keluarga yang ideal dilandasi rasa tenteram (sakinah), cinta (mawaddah), dan kasih sayang (rahmah).

Peristiwa nusyuz dan syiqaq menjadi batasan kekerasan dalam rumah tangga. Dalam ayat 34 dan 128 Q.S. An-Nisa, Nusyuz dibahas. Sedangkan ayat 128 meliputi nusyuz suami dan penyelesaiannya, sedangkan ayat 34 membahas nusyuz istri dan proses penyelesaiannya. Kata “nusyuz” tercakup dalam kedua ayat ini, dan Negara serta para ahli hukum secara eksklusif menggunakan kata ini ketika membicarakan pernikahan dalam undang-undang.

Di dalam Q.S An-Nisa' ayat 34 Allah SWT berfirman:

وَالَّتِي تَخَافُونَ نُشُوزَهُنَّ فَعِظُوهُنَّ وَأَهْجُرُوهُنَّ فِي الْمَضَاجِعِ وَأَضْرِبُوهُنَّ فَإِنْ أَطَعْتَكُمْ فَلَا تَبْغُوا عَلَيْهِنَّ سَبِيلًا .....  
AR - RANIRY

Artinya: "...Nushznya, kepada wanita yang kamu khawatirkan, anjurkan mereka untuk memisahkan mereka di tempat tidur dan pukul mereka. Jadi jika mereka mendengarkanmu, tidak perlu mencari cara untuk melecehkan mereka..."

Dalam Q.S An-Nisa' ayat 128, Allah SWT berfirman

وَإِنْ أَمْرًا خَافَتْ مِنْ بَعْلِهَا نُشُورًا أَوْ إِعْرَاضًا فَلَا جُنَاحَ عَلَيْهِمَا أَنْ يُصْلِحَا بَيْنَهُمَا صُلْحًا  
وَالصُّلْحُ خَيْرٌ وَأُحْضِرَتِ الْأَنْفُسُ الشُّحَّ .....

Arinya: “Dan meskipun orang pada dasarnya kikir, tidak mengapa seorang wanita berdamai dengan suaminya dengan tulus jika dia khawatir tentang nusyuz atau sikap apatisnya. Kedamaian lebih disukai untuk keduanya....”

Dua ayat ini yang menjelaskan bahwa nusyuz adalah perbuatan suami atau istri yang membahayakan ketentraman rumah tangga muslim. Mengingat betapa pentingnya bagi suami istri untuk bebas dari nusyuz dalam kehidupan berumah tangganya, maka Allah SWT memberikan obatnya masing-masing.

Demi memenuhi tuntutan Allah SWT untuk mendirikan rumah tangga yang tenteram (sakinah), maka suami harus memperlakukan istrinya dengan ma'ruf. Demikian pula, istri harus menegakkan ketertiban di rumahnya di bawah arahan Allah SWT dan Rasulullah SAW dengan memimpin rumah tangga, membesarkan anak-anaknya, dan menjunjung tinggi martabatnya ketika suaminya tidak ada.<sup>36</sup>

## F. Dampak Kekerasan Dalam Rumah Tangga

Para korban kekerasan dalam rumah tangga tidak diragukan lagi menderita efek negatif. Kekerasan dalam rumah tangga sering mempengaruhi kesehatan mental korban selain kesehatan fisik mereka. Berikut beberapa dampak yang dialami oleh korban kekerasan dalam rumah tangga.

### a. Tidak Pernah Merasa Tenang

<sup>36</sup> Jasmani ..... hal.103.

Seorang korban kekerasan dalam rumah tangga akan sulit melupakan bekas luka yang mereka alami. Semuanya begitu kacau. Jika pelaku disingkirkan oleh korban, seperti ketika seorang istri mengajukan gugatan cerai atau seorang anak beranjak dewasa, hal itu tetap akan berdampak pada hubungan mereka selanjutnya.

**b. Trauma**

Setelah mengalami kekerasan dalam suatu hubungan, korban KDRT seringkali mengalami trauma dan depresi. Akibatnya, mereka tidak dapat melakukan tugas sehari-hari, yang terkadang berdampak pada bidang lain dalam kehidupan mereka, seperti kemampuan mereka untuk bekerja atau belajar.

**c. Meninggalkan Rasa Sakit dan Cacat**

Korban kekerasan dalam rumah tangga mungkin merasa sedih dan menderita ketika salah satu pasangannya dianiaya secara fisik. Pada kenyataannya, sangat sulit untuk mengakhiri penderitaan dan penderitaan.

**G. Kerangka Fikir**

Judul yang diangkat oleh peneliti adalah **“Penanganan Kasus Kekerasan Dalam Rumah Tangga (KDRT) Melalui Pusat Pelayanan Terpadu Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak (P2TP2A) Kabupaten Aceh Tengah”**. Jelas bahwa tujuan P2TP2A adalah untuk memenuhi kebutuhan perempuan dan anak yang mengalami kekerasan dalam memperjuangkan haknya sebagai korban, yaitu hak atas kebenaran, perlindungan,

keadilan, dan pemberdayaan, serta terwujudnya kesejahteraan, keadilan, dan kesetaraan gender bagi perempuan dan anak secara menyeluruh dalam berbagai bidang kehidupan. menyeluruh.

Kerangka kerja yang peneliti uraikan berfungsi sebagai landasan untuk memahami proses penelitian seperti yang terlihat pada sketsa ide berikut:



**Gambar 2.1. Kerangka Pikir**

## BAB III

### METODE PENELITIAN

#### A. Fokus dan Ruang Lingkup Penelitian

Fokus pada penelitian adalah Penanganan Kasus Kekerasan Dalam Rumah Tangga (KDRT) Melalui Pusat Pelayanan Terpadu Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak (P2TP2A) Kabupaten Aceh Tengah. Waktu yang digunakan peneliti untuk melaksanakan penelitian tentang Penanganan Kasus Kekerasan Dalam Rumah Tangga (KDRT) Melalui Pusat Pelayanan Terpadu Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak (P2TP2A) Kabupaten Aceh Tengah dimulai dari tanggal 01 Januari 2022. memperoleh izin dari lembaga UIN Ar-Raniry Banda Aceh. Selama ini, penulis mengumpulkan data berupa informasi peran P2TP2A dalam penanganan kasus KDRT melalui beberapa tahapan, antara lain wawancara, observasi, dan dokumentasi yang dilakukan langsung oleh peneliti dengan topik yang mendalam. Penelitian ini dilakukan di kantor P2TP2A milik Kabupaten Aceh Tengah, yang beralamatkan Jl. Lukup Badak, Pegasing, Aceh Tengah.

Ruang lingkup penelitian ini meliputi pemanfaatan P2TP2A (KDRT) itu sendiri terhadap kekerasan dalam rumah tangga, baik yang dilaksanakan sebagian maupun seluruhnya terhadap perempuan dan anak korban kekerasan dalam proses membangun hubungan keluarga. Termasuk kegiatan dan inisiatif. Sasaran survei: Kantor P2TP2A di Aceh Tengah.

## B. Pendekatan dan Metode Penelitian

Dalam penyelidikan ini, penelitian deskriptif kualitatif dilakukan. Survei dirancang untuk memberikan perspektif luas tentang lingkungan sekitar atau peristiwa terkini. Menurut tajuk rencana lain, metode penelitian deskriptif menggambarkan data tentang keadaan subjek atau objek penelitian (seseorang, lembaga, komunitas, dll.), menganalisis dan membandingkannya dengan realitas waktu, dan berupaya mengumpulkan informasi. untuk pemecahan masalah.<sup>37</sup>

Penelitian deskriptif menyelidiki masalah sosial, apakah mereka berhubungan dengan kebiasaan, situasi, koneksi, sikap, dan pengaruh dalam kelompok orang atau tidak. Selain itu, metode deskriptif juga bertujuan untuk memahami norma dan standar yang ada, sehingga disebut juga penelitian normatif.<sup>38</sup>

Strategi deskriptif yang digunakan dalam penelitian ini adalah untuk mengetahui dan menjelaskan fakta-fakta yang muncul di wilayah studi secara sistematis, faktual dan tepat guna serta berupaya mengungkapkan data penanganan kasus kekerasan dalam rumah tangga (KDRT) oleh pusat pelayanan umum. Untuk pemberdayaan perempuan dan perlindungan anak. P2TP2A di Aceh Tengah.

## C. Subjek Penelitian

Subyek penelitian ini adalah kegiatan dan upaya Pusat Pelayanan Terpadu Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Anti Kekerasan Dalam Rumah Tangga (KDRT) (P2TP2A) itu sendiri, baik sebagian maupun seluruhnya

<sup>37</sup> Restu Kartiko Widi, *Asas Metodologi Penelitian (Sebuah Pengenalan dan Penuntun Langkah Demi Langkah Pelaksanaan Penelitian)*, (Yogyakarta; Graha Ilmu, 2010), hal. 84.

<sup>38</sup> Restu Kartiko Widi, *Asas Metodologi* ..... hal.40.



ditujukan kepada perempuan korban kekerasan dalam rumah tangga. Menjalin hubungan kekeluargaan. Sasaran survei: Kantor P2TP2A di Aceh Tengah.

Metode purposeful sampling digunakan untuk memilih subyek penelitian, dan peserta P2TP2A dipilih untuk menjadi key informan di lapangan pada saat pengumpulan data. Purposive sampling melibatkan penetapan pertimbangan atau kriteria sesuai dengan fenomena yang sedang diteliti.<sup>39</sup> Adapun informan dari penelitian ini adalah:

1. Kabid Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak / Ketua P2TP2A Kabupaten Aceh Tengah
2. Analis Tenaga Dukung Bagian Hukum
3. Analis Tenaga Dukung Bagian Pelayanan
4. Analis Tenaga Dukung Bagian Psikolog
5. Perempuan Kasus KDRT
6. Anak Kasus Penelantaran
7. Masyarakat Kampung Layak Anak

#### **D. Teknik Pengumpulan Data**

Untuk mengumpulkan informasi tentang Penanganan Kasus Kekerasan Dalam Rumah Tangga (KDRT) P2TP2A Kabupaten Aceh Tengah dan Penanganan Kasus Kekerasan Dalam Rumah Tangga (KDRT) P2TP2A Kabupaten Aceh Tengah. Metode pengumpulan data berikut digunakan oleh para peneliti:

##### **1. Wawancara**

Dengan menggunakan teknik wawancara, pertanyaan diajukan langsung kepada partisipan penelitian untuk mengumpulkan informasi yang

---

<sup>39</sup>Sugiyono, *Metode Penelitian Pendidikan*, (Bandung: Alfabeta, 2013), hal. 124.

relevan dengan masalah penelitian. Metodologi wawancara adalah metode untuk mengumpulkan informasi dari subjek penelitian yang menawarkan informasi untuk penelitian, baik secara langsung maupun tertulis.

Diskusi yang memiliki tujuan tertentu disebut wawancara, menurut Moleong. Dua orang berpartisipasi dalam percakapan: pewawancara mengajukan pertanyaan, dan orang yang diwawancarai menjawab.<sup>40</sup> P. Joko Subagya mengatakan Wawancara adalah kegiatan percakapan di mana informasi diperoleh secara lisan antara pewawancara dan responden.<sup>41</sup> Secara fisik wawancara dapat dibedakan atas wawancara struktur, wawancara semi terstruktur dan wawancara tak berstruktur.

Wawancara tidak terstruktur, atau wawancara bebas di mana penulis tidak mengikuti standar wawancara yang telah ditetapkan secara metodis dan komprehensif untuk pengumpulan data, adalah metode yang dipilih peneliti untuk digunakan dalam pelaksanaannya. Panduan wawancara yang digunakan hanyalah daftar masalah yang akan diangkat.<sup>42</sup> Adapun data yang ingin diperoleh dalam teknik ini yaitu:

- a. Untuk mengetahui prosedur penanganan yang dilaksanakan di kantor P2TP2A di Kabupaten Aceh Tengah.
- b. Untuk mengetahui apa yang menjadi faktor penghambat keberhasilan penanganan P2TP2A di Kabupaten Aceh Tengah.

---

<sup>40</sup> Lexy Moleong, *Metodologi Penelitian Kualitatif*, (Bandung: Aditiya bakti).hal. 135

<sup>41</sup> P. Joko Subagyo, *Metode dalam Teori dan Praktek*, (Jakarta: Rineka Cipta, 2004), hal.39.

<sup>42</sup> Sugiyono, *Memahami Penelitian Kualitatif*, (Bandung, Alfabeta, 2010).hal. 73-74

- c. Untuk mengetahui apa saja yang mendukung kelancaran proses penanganan kasus KDRT di Aceh Tengah.
- d. Untuk mengetahui peran apa saja yang dilakukan P2TP2A dalam menangani kasus KDRT di Aceh Tengah.

Dalam melakukan wawancara peneliti membawa dan menyiapkan alat-alat yang dapat membantu saat proses wawancara berlangsung, yakni seperti:

- a. Buku catatan, yang berfungsi untuk mencatat semua percakapan.
- b. Pulpen, yang berfungsi sebagai alat tulis yang digunakan saat melakukan wawancara.
- c. *Handphone (HP)*, yang berfungsi untuk merekam dan mengambil foto ketika sedang melakukan wawancara.

## 2. Observasi

Semua pengetahuan, dalam pandangan Nasution, berasal dari observasi. Sains hanya dapat membuat pilihan berdasarkan data, atau fakta aktual tentang dunia nyata yang diamati melalui observasi. Sementara Marshall menyatakan bahwa para sarjana dapat belajar tentang perilaku dan pentingnya perilaku itu melalui observasi.<sup>43</sup>

Karena observasi terkadang juga disebut sebagai observasi, peneliti pergi ke lapangan. Dengan demikian, peneliti mendalami secara mendalam bagaimana Kantor P2TP2A Kabupaten Aceh Tengah menangani korban KDRT.

---

<sup>43</sup> Sugiyono, *Memahami Penelitian Kualitatif*, (Bandung: Alfabeta 2010), hal 64.

### 3. Dokumentasi

Metode pengumpulan data ini membuat catatan penting yang relevan dengan masalah yang sedang dipelajari, memastikan bahwa data yang lengkap dan akurat dikumpulkan tanpa menggunakan dugaan. Pengumpulan data berupa catatan dokumen dilakukan dengan menggunakan teknik ini. Dengan menggunakan metode ini, Anda juga dapat mengambil foto kegiatan atau topik terkait penelitian.<sup>44</sup>

### E. Teknik Pengolahan dan Analisa Data

Untuk memudahkan peneliti melakukan analisis data, peneliti akan melakukan reduksi data, penyajian data, dan penarikan kesimpulan.

#### 1. Reduksi Data

Reduksi data adalah proses meringkas, mengelompokkan detail yang paling signifikan, menghilangkan informasi yang tidak relevan, dan berkonsentrasi pada hal yang penting. Dengan demikian, data yang telah dipadatkan dapat memberikan gambaran yang lebih jelas dan mempermudah pengumpulan data selanjutnya oleh peneliti.<sup>45</sup>

Setiap peneliti akan mengikuti tujuan yang ingin dicapai sebagai pedoman untuk meminimalisir data. Hasil penelitian kualitatif adalah fokus utamanya. Oleh karena itu, peneliti harus memperhatikan hal ini saat melakukan reduksi data jika menemukan sesuatu yang dianggap asing, tidak

---

<sup>44</sup>Hamirul, *Metode Penelitian Dalam Kerangka Patologi Birokrasi*, (Jambi: Sekolah Tinggi Ilmu Administrasi Setih Setio (STIA) Muara Bungo, 2020), hal. 198.

<sup>45</sup>Sugiyono, *Metode Penelitian Pendidikan Pendekatan Kuantitatif, Kualitatif, dan R & D*, (Bandung: Alfabeta, 2013), hal. 339.

diketahui, atau belum memiliki pola. Reduksi data adalah proses mental halus yang membutuhkan kecerdasan superior dan pemahaman yang luas.

## 2. Penyajian data

Menyusun serangkaian fakta dalam presentasi memberi Anda kesempatan untuk menarik kesimpulan. Langkah selanjutnya adalah menyediakan data pasca reduksi. Penyajian data dalam penelitian kualitatif dapat berupa tabel, grafik, bagan alir, piktogram, dan representasi visual lainnya. Dengan menampilkan fakta-fakta tersebut, Anda dapat mengkategorikan data Anda dan menyusunnya menjadi pola relasional agar lebih mudah dipahami. Selanjutnya, penyajian data dalam penelitian kualitatif dapat berupa ringkasan singkat, grafik, korelasi antar kategori, diagram alir, dan lain-lain, seringkali dalam bahasa naratif. Presentasi mengatur dan mengatur data dengan cara yang mudah dimengerti. Hal ini memungkinkan analis untuk memahami apa yang terjadi dan memutuskan apakah akan menarik kesimpulan yang benar atau melakukan analisis seperti yang disarankan oleh fasilitator sebagai tindakan yang layak. dapat digunakan.<sup>46</sup>

## 3. Penarikan kesimpulan

Salah satu metode untuk menganalisis data kualitatif adalah membuat kesimpulan. Menarik temuan dari analisis memungkinkan tindakan diambil.<sup>47</sup>

Menurut Miles & Huberman, menarik kesimpulan hanyalah satu tindakan dari keseluruhan pengaturan. Penelitian ini juga termasuk verifikasi kesimpulan. Verifikasi dapat dilakukan dalam berbagai bentuk. Ini bisa cepat,

---

<sup>46</sup> Sugiyono, *Metode Penelitian Kuantitatif, Kualitatif, dan R&D*. (Bandung, Alfabeta, 2018). Hal.249.

<sup>47</sup>Umrati dan Hengki Wijaya, *Analisis Data Kualitatif...*, hal. 120. Diakses Oktober 2021

seperti pemikiran ulang mental penganalisa (peneliti) saat menulis, atau bisa menyeluruh dan padat karya, seperti meninjau dan bertukar pikiran dengan rekan kerja untuk mengembangkan kesepakatan intersubjektif, atau bisa juga mengambil berbagai bentuk, seperti upaya ekstensif untuk menyisipkan salinan temuan di kumpulan data lain. Dengan kata lain, kebenaran, kekuatan, dan penerapan interpretasi yang muncul dari data lain harus dievaluasi. Temuan akhir bukan semata-mata hasil dari prosedur pengumpulan data; itu juga harus dikonfirmasi agar benar-benar dipertanggungjawabkan.<sup>48</sup>



---

<sup>48</sup> Milles dan Huberman, *Analisis Data Kualitatif*, (Jakarta: Universitas Indonesia Press, 1992), hal. 16.

## BAB IV

### HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN

#### A. Gambaran Umum Objek Penelitian

##### 1. Pembentukan P2TP2A Kabupaten Aceh Tengah

P2TP2A Aceh Tengah didirikan di Kabupaten Aceh Tengah pada tahun 2007 untuk melaksanakan program kegiatan peningkatan kualitas hidup perempuan, khususnya anak. Dengan jumlah kasus yang meningkat dari tahun ke tahun, DKBP3A ingin membentuk departemen yang menangani kasus terhadap perempuan dan anak. Pada tahun 2007, P2TP2A Aceh Tengah mendapatkan bantuan konstruksi dari Badan Rehabilitasi dan Rehabilitasi (BRR) NAD-Nias. Pemandangan gedung P2TP2A di Aceh tengah. Sejak awal hingga saat ini, P2TP2A Aceh Tengah telah mengalami masa perubahan dalam pelaksanaan peran dan fungsinya, khususnya terkait dengan pemulihan dan pemberdayaan perempuan dan anak dalam situasi perlindungan khusus. Temuan penelitian yang dilakukan oleh Pusat Studi Wanita IAIN Ar-Raniry dan pemetaan yang didukung oleh Kementerian Kemajuan Perempuan dan Perlindungan Anak Republik Indonesia menunjukkan bahwa kemajuan P2TP2A kurang optimal, masalah anggaran, kapasitas manusia yang terbatas, kebijakan Hal tersebut menghadirkan berbagai kendala dan tantangan, seperti pemahaman konsep terkait P2TP2A baik di tingkat perencanaan maupun administrasi.<sup>49</sup>

Sejak keluarnya Peraturan Menteri Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Nomor 1 Tahun 2010 tentang Standar

---

<sup>49</sup> Naskah Akademik P2TP2A, (Dinas Keluarga Berencana Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Kabupaten Aceh Tengah, 2019)

Pelayanan Minimal (SPM) bidang Layanan Terpadu bagi Perempuan dan Anak korban kekerasan, maka sudah memberikan pedoman pelaksanaan P2TP2A yang semakin jelas, dimana setiap Kabupaten termasuk Kabupaten Aceh Tengah menyampaikan laporan setiap 3 (tiga) bulan sekali dan laporan tahunan terkait standar yang mampu dipenuhi dalam target yang sudah ditentukan dalam SPM, sehingga sejak tahun 2007 Kabupaten Aceh Tengah melalui Badan Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Kabupaten Aceh Tengah sudah menangani beberapa kasus dan selalu menyampaikan semua data yang terkait dengan kekerasan terhadap Perempuan dan anak kepada P2TP2A Provinsi Aceh dan melalui program revitalisasi menunjukkan satu perubahan positif dengan tingkat perkembangan yang signifikan terutama untuk Kabupaten. Hal ini dilakukan karena angka kekerasan dari tahun ketahun semakin meningkat.

Kasus-kasus riil yang terjadi dimasyarakat ada yang tidak dilaporkan berdasarkan asumsi fenomena gunung es maka terdapat angka yang sangat mengkhawatirkan. Hal ini menunjukkan bahwa peran dan fungsi P2TP2A harus semakin efektif untuk memenuhi kebutuhan masyarakat terutama perempuan dan anak korban kekerasan yang juga menjalankan fungsi-fungsi koordinasi pencegahan, penanganan dan pemberdayaan korban disertai komposisi pengurus yang terus disesuaikan dengan pertimbangan utama menjaga sejarah lahirnya P2TP2A berbasis pada 3 (tiga) pilar keistimewanya itu unsur pemerintah, masyarakat dan dunia usaha. Dalam perjalanan waktu dengan perubahan undang-undang pemerintah daerah yaitu Undang-Undang Pemerintahan Daerah Nomor 23 Tahun 2014 pasal 12 ayat 2 disebutkan bahwa urusan Pemberdayaan Perempuan



dan Perlindungan Anak merupakan salah satu urusan pemerintahan wajib yang tidak berkaitan dengan pelayanan dasar dan mempertegas kewenangan antara pemerintah provinsi dan kabupaten kota semakin membuka jalan untuk peningkatan kinerja unit pelayanan P2TP2A. Hal tersebut di atas sejalan dengan beberapa regulasi daerah seperti Undang- Undang Pemerintah Aceh Nomor 11 Tahun 2006 pasal 231, Qanun Aceh Nomor 6 Tahun 2009 tentang Pemberdayaan dan Perlindungan Perempuan dan Qanun Aceh Nomor 11 Tahun 2008 Tentang Perlindungan Anak.<sup>50</sup>

## **2. Alur Penanganan Kasus di P2TP2A Kabupaten Aceh Tengah**

Untuk membantu dinas dalam melaksanakan kewajibannya, P2TP2A harus membuat SOP. Strategi yang digunakan dalam penyusunan SOP ini difokuskan untuk melindungi hak-hak perempuan dan anak yang dilecehkan. Selain itu, SOP dikembangkan dengan tujuan untuk meningkatkan tingkat pelayanan yang diberikan oleh petugas layanan.

P2TP2A menyediakan lima jenis pelayanan untuk perempuan dan anak, berikut hasil observasi dan wawancara.<sup>51</sup>

- a. Penanganan pengaduan merupakan penekanan utama yang digunakan dalam prosedur penyelesaian perkara yang dilakukan oleh P2TP2A. Semua pengaduan akan ditangani dengan baik, dan jika situasinya membutuhkan keterlibatan pihak lain seperti polisi atau rumah sakit, kerjasama akan dilakukan.

---


<sup>50</sup> Naskah Akademik P2TP2A, ..... 2019

<sup>51</sup> Hasil wawancara dengan Ibu Febrina Wanseni, S.H, Analis Tenaga Dukung Prgram Unit PPA, Tangga 18 Juli 2022.

- b. Perawatan medis. Pihak P2TP2A menawarkan postmortem dan bantuan medis lainnya kepada korban penyerangan fisik ketika korban melaporkan kejadian tersebut. Kemudian, P2TP2A bekerja sama dengan berbagai rumah sakit untuk menawarkan poliklinik khusus bagi korban kekerasan terhadap perempuan dan anak agar masyarakat dapat berkonsultasi untuk membantu menyelesaikan situasi kekerasan yang terjadi di lingkungannya.
- c. Rehabilitasi sosial adalah jenis bantuan yang ditawarkan kepada korban kekerasan psikologis yang telah mengembangkan masalah kesehatan mental sebagai akibat dari pelecehan yang dialaminya. Konsultasi psikolog, pemberdayaan, dan layanan lainnya ditawarkan.
- d. Jika diperlukan tindakan hukum, setiap pelapor diberikan akses penegakan dan pendampingan hukum. Setiap pelapor akan diberi mitra paralegal yang akan membantu menyelesaikan kasus ini dengan sukses.
- e. Penyelesaian kasus. Setelah masalah selesai, korban akan dipulangkan ke rumah dan dibawa kembali ke lingkungan untuk melakukan aktivitas sehari-hari. Selain itu, P2TP2A akan membantu penegakan hukum bila diperlukan. Setelah lingkungan aman, pemantauan dan jaminan keamanan korban juga diterapkan.

## ALUR PENANAGANAN KASUS DI P2TP2A ACEH TENGAH

52



Sistematika penanganan yang diberikan kepada korban :

- 1) Pelaporan: P2TP2A siap siaga menerima semua laporan terkait kekerasan dari perempuan maupun kekerasan yang terjadi pada anak. Begitu korban tiba, mereka dirujuk ke pihak berwenang yang sesuai, yaitu petugas kasus perempuan atau anak. Kemudian mengurus administrasi untuk mempercepat penanganan kasus kekerasan..
- 2) Menurut laporan, korban akan mendapatkan konseling terlebih dahulu jika memenuhi persyaratan. Ketika ditemukan kekerasan fisik atau non-fisik terhadap korban, maka dilaporkan ke polisi untuk penyelidikan yang lebih

menyeluruh, dan dalam kasus seperti pencambukan, dilakukan otopsi bekerja sama dengan rumah sakit, dan kasusnya dirujuk ke publik. jaksa. meningkatkan. kantor.

- 3) Mengakui bahwa tindakan hukum lebih lanjut mungkin diperlukan jika masalah yang dilaporkan diselidiki;
- 4) P2TP2A memberikan pelayanan hukum, pelayanan psikologis, rujukan medis, pengobatan dalam bentuk KOMPAK (Kelompok Swadaya, Bantuan Keluarga) dan menyediakan rumah aman bagi korban yang membutuhkan perlindungan.
- 5) Solusi: Setiap korban kekerasan yang kasusnya terdaftar dan diselesaikan memberikan perlindungan dari kekerasan, melakukan kegiatan sosialisasi perlindungan anak, berhubungan dengan organisasi antar kementerian, dan melakukan konsultasi antar desa dan kecamatan. Mengkoordinasikan pemantauan tindak kekerasan terhadap anak.
- 6) Yang berperan adalah seluruh staf P2TP2A yang berada di bawah Dinas Keluarga Berencana, Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Kabupaten Aceh Tengah, serta pemerintah setempat.

### **3. Visi dan Misi P2TP2A Kabupaten Aceh Tengah**

#### **Visi:**

“Terwujudnya Perempuan dan Anak di Kabupaten Aceh Tengah sebagai warga negara yang bermartabat dan terhormat sesuai dengan Hak Asasi Manusia Dalam Bingkai Syariah”.

**Misi:**

- 1) Memberikan Pendampingan dan Pemulihan Terhadap Hak-Hak Perempuan dan Anak Korban Kekerasan yang Berbasis Masyarakat
- 2) Memberikan Pendidikan Publik Kepada Masyarakat Tentang Hak-Hak Perempuan dan Anak Sesuai Dengan Nilai-Nilai Adat, Syariat dan Ketentuan Hukum Yang Berlaku
- 3) Membangun Kapasitas Kelembagaan P2TP2A Sebagai Pusat Layanan dan Rujukan untuk Perempuan dan Anak Korban Kekerasan Yang Berbasis Masyarakat
- 4) Membangun Jejaring yang Kuat Dengan Berbagai Pihak Dalam Upaya Merealisis Pemenuhan Hak-Hak Perempuan dan Anak
- 5) Mendukung Terselenggaranya Advokasi Kebijakan di Aceh Tengah Yang Berpihak Pada Perempuan dan Anak

**4. Sasaran dan Tugas Pokok P2TP2A Kabupaten Aceh Tengah**

Sasaran dari pelayanan yang diberikan oleh P2TP2A Kabupaten Aceh Tengah adalah sebagai berikut:<sup>53</sup>

- 1) Karena perempuan dan anak lebih sering mengalami kekerasan, maka perempuan dan anak korban kekerasan menjadi kelompok sasaran utama dari lima pelayanan yang diberikan oleh P2TP2A.
- 2) Masyarakat. Karena masyarakatlah yang bisa membantu: para perempuan dan anak-anak yang menjadi korban kekerasan. Tanpa sosialisasi dan

---

<sup>53</sup> Hasil wawancara dengan Bapak Drs.Ali Husin, Kasi Perlindungan Anak, tanggal 18 Juli 2022.

partisipasi, kesalahpahaman tentang perlindungan perempuan dan anak dapat menimbulkan kekerasan yang tidak diinginkan.

- 3) Pembuat kebijakan/Pemerintah. Terkadang ada masalah yang perlu ditangani segera, tetapi orang yang terpengaruh mungkin tidak ada dan dapat diwakilkan sesuai instruksi.
- 4) Instansi Pelayanan (SKPA, Instansi, Instansi Vertikal, LSM) yang menjadi mitra dalam penyelesaian kasus dan memantau terjadinya kekerasan di masyarakat;

Tujuan utama P2TP2A Kabupaten Aceh Tengah adalah memberikan pelayanan terpadu seperti informasi, pelayanan kesehatan, konsultasi kejiwaan, pelayanan keagamaan, pendampingan hukum, serta dukungan dan advokasi, kepada perempuan dan anak korban kekerasan di kabupaten tersebut.

#### **5. Alamat Kantor P2TP2A Kabupaten Aceh Tengah**

P2TP2A Kabupaten Aceh Tengah berlokasi di Jl.Lukup Badak, Kp.Simpang Kelaping, Kec. Pegasing Kab. Aceh Tengah. Provinsi Aceh.

## B. Hasil Penelitian

### 1. Data Kekerasan dari tahun 2017 s/d 2021 di Kabupaten Aceh Tengah

Menurut informasi yang diberikan P2TP2A Kabupaten Aceh Tengah, tindakan kekerasan yang dilaporkan adalah sebagai berikut:

**Tabel 4.1**  
**JUMLAH KASUS DI P2TP2A KABUPATEN ACEH TENGAH JANUARI S/D DESEMBER**  
**TAHUN 2017**

NO	Jenis Kasus	Bulan												total
		Jan	feb	Mar	apr	Mei	Juni	juli	Agst	sep	okt	nov	des	
1	KDRT fisik	0	0	6	2	0	2	2	1	0	2	0	0	15
2	KDRT Psikis	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
3	Pemukulan	0	0	0	0	0	0	2	1	0	0	0	0	3
4	penganiayaan	0	0	0	0	0	0	0	1	0	0	0	0	1
5	Pemeriksaan	0	0	0	0	0	0	0	0	1	0	0	0	1
6	Pencabulan	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
7	Pelecehan	1	0	2	0	0	0	1	0	0	2	2	0	8
8	SODOMI	0	0	0	0	1	0	0	0	0	0	0	0	1
9	Penelantaran	0	0	1	0	1	1	2	2	0	0	0	0	7
10	BULLIYING	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
11	kekerasan terhadap anak	0	0	0	0	1	0	0	0	0	0	0	2	3
12	kekerasan dalam pacaran	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
13	eksploitasi ekonomi	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
14	ABH	0	0	0	0	0	0	0	1	0	0	0	0	1
15	gangguan psikologi	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	<b>Jumlah</b>	<b>1</b>	<b>0</b>	<b>9</b>	<b>2</b>	<b>3</b>	<b>3</b>	<b>7</b>	<b>6</b>	<b>1</b>	<b>4</b>	<b>2</b>	<b>2</b>	<b>40</b>

Sumber: Diolah dari data yang disediakan P2TP2A Kabupaten Aceh Tengah, diolah Tahun 2022

**TABEL 4.2**  
**BENTUK KEKERASAN TERHADAP ANAK KAB. ACEH TENGAH TAHUN 2018**

No	Inisial Mitra	Umur Thn	Jenis Kelamin		Kekerasan Psikis	Pelecehan Seksual	Penelantaran	Kdrt	Pemeriksaan	Abh	Kecamatan
			L	P							
1	MTA	14	1							1	Bebesen
2	NTM	10		1					1		Bintang
3	SS	14		1			1	1			Bebesen
4	RIW	11	1				1	1			Bebesen
5	FF	7		1		1					Bebesen
6	AF	16		1	1						Rusip Antara
7	MG	6		1		1					Rusip Antara
8	AFS	16		1		1					Jagong Jeget
9	SS	5		1			1				Celala
10	MH	12		1					1		Bintang
11	AS	8 bulan		1			1				Pegasing
12	NZ	7		1		1					Pegasing
13	BN	8		1		1					Pegasing
14	SO	11		1		1					Pegasing
15	SM	8		1		1					Pegasing
16	QAF	8		1		1					Pegasing
17	HK	8		1		1					Pegasing
18	HA	10		1		1					Pegasing
19	AU	9		1		1					Pegasing
20	SAS	10		1		1					Pegasing
21	EM	7		1		1					Pegasing
22	SN	8		1		1					Pegasing
23	RZ	11		1		1					Pegasing
24	SS	7		1		1					Pegasing
25	SK	9		1		1					Pegasing
26	NZ	6		1							Pegasing
27	AA	14	1		1						Kebayakan
JUMLAH					1	17	4		2	1	Total = 25

*Sumber: Diolah dari data yang disediakan P2TP2A Kabupaten Aceh Tengah, diolah Tahun 2022*



**TABEL 4.3**  
**BENTUK KEKERASAN TERHADAP PEREMPUAN KABUPATEN ACEH**  
**TENGAH TAHUN 2018**

NO	INISIAL MITRA	KDRT	PENELANTARAN	HAK ASUH ANAK	KECAMATAN
1	BIN	1			Bebesen
2	AM	1			Pegasing
3	MD		1		Pegasing
4	LA			1	Bebesen
5	SY	1			Celala
6	DSK			1	Bebesen
7	ES		1		Celala
8	RM			1	Pegasing
9	SA	1			Silih Nara
10	NA			1	Kebayakan
11	DS			1	Bintang
<b>JUMLAH</b>		<b>4</b>	<b>2</b>	<b>5</b>	<b>Total = 11</b>

Sumber: Diolah dari data yang disediakan P2TP2A Kabupaten Aceh Tengah, diolah Tahun 2022

**TABEL 4.4**  
**BENTUK KEKERASAN TERHADAP ANAK KAB. ACEH TENGAH TAHUN 2019**

NO	INISIAL MITRA	UMUR TAHUN	JENIS KELAMIN		PELECEHAN SEKSUAL	PENELANTARAN	KDRT	PEMERKOSAN	ABH	KEC
			L	P						
1	NML	15		1				1		Ketol
2	RZ	14	1						1	Bebesen
3	NFS	14		1					1	Bebesen
4	RH	16	1						1	Lut Tawar
5	ISR	16		1				1		Lut Jaya
6	RSD	16	1						1	Bebesen
7	ALM	1		1		1				Silih Nara
8	NSN	10		1	1					Atu Lintang
9	MA	9		1	1					Bies
10	DP	18		1			1			Linge
11	RAAP	16	1						1	Celala
12	FI	15	1						1	Celala
13	AP	4		1	1					Silih Ara

14	MW	9		1				1		Bies
15	KN	11		1						Bebesen
16	SA	8		1	1					Bintang
17	AR	9		1	1					Bintang
18	PM	18		1			1			Silih Ara
19	FR	16		1				1		Kebayakan
20	HAL	9		1	1					
Total					6	1	2	4	6	Total = 19

Sumber: Diolah dari data yang disediakan P2TP2A Kabupaten Aceh Tengah, diolah Tahun 2022

**TABEL 4.5**  
**BENTUK KEKERASAN TERHADAP PEREMPUAN KABUPATEN ACEH**  
**TENGAH TAHUN 2019**

NO	INISIAL MITRA	UMUR TAHUN	KEKERASAN FISIK	KDRT	PENELANTARAN	HAK ASUH ANAK	KECAMATAN
1	KSM	21				1	Pegasing
2	MG	31			1		Bies
3	NR	25		1			Rusip
4	LF	24				1	Ketol
5	RM	42				1	Silih Nara
6	RH	33				1	Pegasing
7	MR	35			1		Silih Nara
8	NAN	36		1			Bebesen
9	MA	43		1			Pegasing
10	RA	20		1			Ketol
11	ER	20				1	Bebesen
12	DS	23				1	Bintang
13	LV	25				1	Ketol
14	NA	21				1	Kebayakan
15	RD	28		1			Bebesen
16	KM	40			1		Bebesen
17	ZA	35	1				Bebesen
Total			1	5	3	8	Total = 17

Sumber: Diolah dari data yang disediakan P2TP2A Kabupaten Aceh Tengah, diolah Tahun 2022

**TABEL 4.6**  
**BENTUK KEKERASAN TERHADAP ANAK KAB. ACEH TENGAH TAHUN 2020**

No	Inisial Mitra	Umur Tahun	Jenis Kelamin		Kekerasan Fisik	Kekerasan Psikis	Pelecehan Seksual	Penelantaran	Kdrt	Pemerksaan	Abh	Kec
			L	P								
1	KI	5		1						1		Ketol
2	SN	10		1			1					Pegasing
3	SRN	3		1				1				Atu Lintang
4	SDA	10		1		1			1			Lut Tawar
5	AAA	1 BLN	1					1				Bebesen
6	PA	15		1							1	Bebesen
7	MR	16	1								1	Pegasing
8	IY	16	1								1	Pegasing
9	KR	12		1						1		Lut Tawar
10	ST	12		1	1				1			Lut Tawar
11	GN	15		1						1		Ketol
12	AF	1		1				1				Pegasing
13	MS	7		1				1				Lut Tawar
14	KS	2		1				1				Lut Tawar
15	SP	15	1								1	Lut Tawar
16	AG	10	1					1				Bebesen
17	NAB	5		1				1				Bebesen
18	HR	8	1					1				Bebesen
19	NAK	4		1				1				Bebesen
20	TH	11 BLN	1					1				Celala
21	NVS	12		1						1		Bebesen
22	SF	8		1						1		Silih Nara
		Total			1	1	1	10	2	5	4	Total = 24

*Sumber: Diolah dari data yang disediakan P2TP2A Kabupaten Aceh Tengah, diolah Tahun 2022*

**TABEL 4.7**  
**BENTUK KEKERASAN TERHADAP PEREMPUAN KABUPATEN ACEH**  
**TENGAH TAHUN 2020**

N O	Inisial Mitra	Umur Tahun	Kekerasan Fisik	Kdrt	Trafficking	Penelantaran	Kecamatan
1	WD	21	1	1			Bebesen
2	AMS	33		1		1	Pegasing
3	KM	30		1		1	Pegasing
4	SL	22	1	1			Silih Nara
5	TFM	38		1		1	Bebesen
6	NRS	28		1	1		Gajah Putih
7	MN	29		1	1		Bebesen
8	HA	32		1	1		Bies
9	KL	22		1	1		Bintang
10	SW	22		1			Kute Panang
11	SM	21	1	1	1		Bebesen
12	NA	28		1			Pegasing
	Total		3	12	5	3	Total = 23

Sumber: Diolah dari data yang disediakan P2TP2A Kabupaten Aceh Tengah, diolah Tahun 2022

**TABEL 4.8**  
**BENTUK KEKERASAN TERHADAP ANAK KAB. ACEH TENGAH TAHUN 2021**

No	Inisial Mitra	Umur Tahun	Jenis Kelamin		Pelecehan Seksual	Penelantaran	Pemerksaan	Abh	Lain-Lain	Kecamatan
			L	P						
1	RK	2	1			1				Pegasing
2	SD	7		1			1			Bies
3	PH	14	1					1		Silih Nara
4	DA	12		1	1					Lut Tawar
5	DI	12		1	1					Lut Tawar
6	SS	13		1			1			Lut Tawar
7	AM	17	1				1			Kebayakan
8	AIS	10		1	1					Bebesen
9	FM			1			1			Kute Panang
10	IDW			1			1			Jagong Jeget

11	NA		1			1			Ketol
12	KR		1			1			Pegasing
13	SR		1			1			Gayo Lues
14	VLN		1			1			B.Meriah
15	LBD		1	1					Bebesen
16	PC		1			1			Pegasing
17	DS		1			1			Gayo Lues
18	KN		1	1					Silih Nara
19	ND		1	1					Silih Nara
Total				6	1	9	2	1	Total = 19

Sumber: Diolah dari data yang disediakan P2TP2A Kabupaten Aceh Tengah, diolah Tahun 2022

**TABEL 4.9**  
**BENTUK KEKERASAN TERHADAP PEREMPUAN KABUPATEN ACEH**  
**TENGAH TAHUN 2021**

No	Inisial Mitra	Umur Tahun	Pelecehan Seksual	Kdrt	Penelantaran	Kecamatan
1	SA	65	1			Kebayakan
2	ST	61		1	1	Bebesen
3	LW	29			1	Bebesen
4	LZ	34		1		Bintang
5	AL	37		1		Kebayakan
6	NH	47			1	Lut Tawar
7	IW	29			1	Lut Tawar
8	MW	25		1		Lut Tawar
9	AU	23		1		Pegasing
10	SU	26		1		Kebayakan
11	RS	60		1		Pegasing
Total			1	7	4	Total = 12

Sumber: Diolah dari data yang disediakan P2TP2A Kabupaten Aceh Tengah, diolah Tahun 2022

Dari data diatas dapat disimpulkan bahwa Kekerasan Dalam Rumah Tangga (KDRT) yang terjadi di Kabupaten Aceh Tengah, bentuk dan jumlahnya sangat beragam. Kekerasan Dalam Rumah Tangga (KDRT) ini biasanya

dilakukan oleh salah satu anggota keluarga atau kerabat dekat pada anggota keluarga korban.

Pada Tahun 2017 terdapat 40 kasus terdiri dari KDRT Fisik 15 kasus, Pemukulan 3 kasus, Penganiayaan 1 kasus, Pemerkosaan 1 kasus, Pelecehan 8, SODOMI 1 kasus, Penelantaran 7 kasus, Kekerasan terhadap anak 3 kasus, dan ABH 1 kasus.

Pada tahun 2018 kekerasan terhadap anak terdapat 25 kasus terdiri dari KDRT psikis 1 kasus, pelecehan seksual 17 kasus, penelantaran 4 kasus, pemerkosaan 2 kasus, dan ABH sebanyak 1 kasus, untuk kekerasan terhadap perempuan terdapat 11 kasus terdiri dari KDRT 4 kasus, Penelantaran 2 kasus dan Hak asuh anak 5 kasus.

Pada tahun 2019 kekerasan terhadap anak terdapat 19 terdiri dari, pelecehan seksual 6 kasus, Penelantaran 1 kasus, KDRT 2 kasus, Pemerkosaan 4 kasus, ABH 6 kasus, untuk kekerasan terhadap perempuan terdapat 17 kasus terdiri dari kekerasan fisik 1 kasus, KDRT 5 kasus, penelantaran 3 kasus dan hak asuh anak 8 kasus.

Pada tahun 2020 kekerasan terhadap anak terdapat 24 kasus terdiri dari kekerasan fisik 1 kasus, kekerasan psikis 1 kasus, pelecehan seksual 1 kasus, penelantaran 10 kasus, KDRT 2 kasus, pemerkosaan 5 kasus dan ABH 4 kasus. Untuk kekerasan terhadap perempuan terdapat 23 kasus terdiri dari, kekerasan fisik 3 kasus, KDRT 12 kasus dan penelantaran 3 kasus.

Pada tahun 2021 kekerasan terhadap anak terdapat 19 kasus terdiri dari Pelecehan seksual 6 kasus, penelantaran 1 kasus, pemerkosaan 9 kasus, ABH 2

kasus dan lainnya 1 kasus, untuk kekerasan terhadap perempuan terdapat 12 kasus terdiri dari pelecehan seksual 1 kasus, KDRT 7 kasus dan penelantaran 4 kasus.

## **2. Penanganan Kasus Kekerasan Dalam Rumah Tangga (KDRT) Melalui Pusat Pelayanan Terpadu Pemberdayaan Perempuan Dan Perlindungan Anak (P2TP2A) Kabupaten Aceh Tengah**

Pelaku kekerasan dalam rumah tangga harus dihentikan, dilindungi, dan ditangani oleh pemerintah (KDRT). Namun, kekerasan dalam rumah tangga meningkat setiap hari meskipun ada larangan resmi. Bantuan masyarakat diperlukan untuk mengatasi kasus kekerasan dalam rumah tangga. Lembaga khusus harus menangani kasus kekerasan dalam rumah tangga untuk melindungi perempuan dan anak dari kejahatan kekerasan.

P2TP2A sangat dibutuhkan untuk memimpin sosialisasi program perlindungan perempuan di daerah terpencil, menurut Direktur Kementerian Perlindungan Perempuan dan Anak yang juga menjabat sebagai Kepala Pusat Pelayanan Komprehensif Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak (P2TP2A) Kabupaten Aceh Tengah. Di sisi lain, disebutkan bahwa kasus kekerasan dalam rumah tangga diperlakukan berbeda. Anda bisa mengambil bola (interogasi TKP) atau menunggu (korban tiba di kantor P2TP2A). Metode perebutan bola dilaksanakan oleh P2TP2A berdasarkan laporan dari masyarakat, media massa, perangkat desa dan berbagai pemangku kepentingan lainnya. Hal ini seperti yang disampaikan oleh Bapak Drs. Syafi'I sebagai Kabid Perlindungan Perempuan dan Anak Kabupaten Aceh Tengah:

“Kekerasan dalam rumah tangga harus dicegah sedini mungkin. Hal ini penting untuk melindungi perempuan dari kekerasan. Apa yang harus dilakukan lembaga kami jika korban menjadi korban KDRT, misalnya

dengan menghubungi pihak berwajib, dinas sosial atau lembaga lain yang terlibat dalam pemberdayaan perempuan, termasuk P2TP2A Kami memberikan edukasi KDRT untuk membantu Anda mengetahui Pelaporan sangat penting agar kami dapat memberikan perlindungan dan bantuan segera kepada korban.”<sup>54</sup>

P2TP2A merupakan organisasi berbasis masyarakat yang beranggotakan kelompok advokasi yang peduli terhadap perempuan dan anak serta memberikan layanan advokasi kepada perempuan dan anak dari kelompok rentan, khususnya perempuan dan anak korban kekerasan. Secara umum, P2TP2A beroperasi sebagai organisasi yang memiliki kewenangan sesuai dengan kewajiban P2TP2A dan memberikan pelayanan kepada perempuan dan anak korban kekerasan.. Hal ini diasampaikan juga oleh Bapak Drs.Syafi'i bahwa:

“Saat ini kantor P2TP2A melapor langsung ke Dinas Keluarga Berencana Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Kabupaten Aceh Tengah. Oleh karena itu kami secara langsung mendukung kegiatan pemerintah khususnya di Kabupaten Aceh Tengah. Dalam hal ini, tidak hanya berlaku untuk anak-anak, tetapi juga untuk wanita. Oleh karena itu, mandat utama kami adalah Aceh Tengah, dan kami bertanggung jawab atas kasus anak dan perempuan yang tinggal di Kabupaten Aceh Tengah, karena setiap daerah juga memiliki fasilitasnya masing-masing. Namun dalam beberapa kasus pasangan kami berada di Aceh tengah, namun jika pelaku atau suaminya berada di Banda Aceh, misalnya, mereka berada di luar daerah tersebut. Namun, kami terus berkoordinasi dengan pemangku kepentingan di Aceh Tengah dan Banda Aceh, serta dengan daerah lain”.<sup>55</sup>

Hal senada juga disampaikan oleh ibu Febrina Wanseni, SH sebagai bagian hukum bahwa :

---

<sup>54</sup> Hasil wawancara Dengan Bapak Drs. Syafi'I (Kabid Perlindungan Perempuan dan Anak Kabupaten Aceh Tengah), tanggal 17 Juli 2022

<sup>55</sup> Hasil wawancara Dengan Bapak Drs. Syafi'I (Kabid Perlindungan Perempuan dan Anak Kabupaten Aceh Tengah), tanggal 17 Juli 2022



“Jika tugas pokok atau fungsi saat ini hanya mengedit, berarti pelapor harus diedit. Kemudian ada konseling individu dan keluarga serta upaya untuk memperkuat individu dan keluarga. Kemudian mengembangkan laporan yang berisi rekomendasi untuk meningkatkan dan mempromosikan sistem perlindungan perempuan dan anak sebagai pemutakhiran kecamatan dan desa, serta untuk meningkatkan program dan kegiatan otoritas terkait. Untuk program khusus seperti pencegahan, sosialisasi dan penyuluhan, tergantung dinas (Badan Keluarga Berencana, Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Aceh Tengah) untuk melihat apakah P2TP2A merespon lebih baik. Yang bisa kami lakukan adalah memulihkan individu dan keluarga, menghasilkan laporan dan upaya pengurangan hadiah. Oleh karena itu, kami memberikan data ke layanan dari P2TP2A dan mendorong layanan untuk melakukannya, karena ini adalah ketentuan.”<sup>56</sup>

Kerjasama yang baik diperlukan dalam mendukung penanganan tindak kekerasan, sebagaimana disampaikan oleh Bapak Drs.Syafi’I bahwa:

“Padahal, membangun jaringan juga menjadi peran P2TP2A. Jaringan ini bisa bersifat lintas sektoral, misalnya menjalin kerjasama antar pemukiman, desa dan kecamatan. Kami kemudian mendorong kecamatan, desa, dan pemukiman untuk menyediakan layanan serupa. Jadi jika seseorang memiliki masalah pada malam hari, atau jika ada tempat untuk pengaduan pertama, mereka akan mengurusnya. Oleh karena itu, kami bekerja sama untuk menjaga layanan tetap hidup. Misalnya di Desa Gele lah, ada kejadian dimana warga tiba-tiba tidak bisa datang pada malam hari karena keterbatasan jam kerja. Kami hadir untuk mendorong keberadaan unit layanan ini di tingkat desa atau kecamatan juga. Oleh karena itu, beberapa dilatih di tingkat desa atau kabupaten. Apakah itu sukarelawan, paralegal atau asisten, Petue, pemimpin agama atau pendeta desa? Setiap orang yang berperan di desa menjadi mitra kami. Jika Anda berada di sebuah desa, laporkan di sana terlebih dahulu. Jika belum selesai, lanjut ke P2TP2A. Kami juga bekerja sama dengan pekerja sosial. Pekerja sosial dikoordinasikan dengan dinas sosial dan bekerja di tingkat kecamatan dan kota. Jadi, jika ada field report, kita bisa langsung melakukan penyesuaian, dan kita juga bisa melihat langsung field tersebut. Ini bisa terjadi karena meskipun ada 14 distrik, jumlah petugas di sini terbatas, dan tidak mungkin semua orang ada di lokasi. Oleh karena itu,

---

<sup>56</sup> Hasil wawancara dengan Ibu Febrina Wanseni, S.H, Analis Tenaga Dukung Prgram Unit PPA, Tanggal 18 Juli 2022.

kerjasama P2TP2A dengan sekolah juga diperlukan agar pencegahan dini dapat dilakukan di tingkat sekolah juga.<sup>57</sup>

Kerja sama yang dilakukan P2TP2A adalah untuk mengatasi insiden kekerasan yang dilaporkan oleh masyarakat setempat. Proses penanganan insiden kekerasan yang dilakukan oleh P2TP2A sesuai dengan laporan masyarakat. Jika ada yang melaporkan, P2TP2A akan mengurusnya. Tata cara penyampaian laporan/pengaduan terkait kekerasan sebagaimana yang disampaikan oleh Bapak Drs.Syafi'i Kabid P2TP2A Kabupaten Aceh Tengah, yaitu:

“Silahkan hubungi saya seperti biasa. Terkadang klien datang ke klinik kami sendirian. Klien lain merekomendasikan teman mereka dengan mengetahui bahwa informasi dari mereka hanya akan tersedia nanti di P2TP2A-nya. Dalam beberapa kasus, mungkin juga ada informasi dari polisi terkait pelecehan seksual. Karena itu, ia membutuhkan bantuan psikologis dan trauma. Biasanya laporan datang dan meminta informasi kemudian menanyakan apa yang mereka inginkan dan apa yang mereka butuhkan. Dia kemudian menjawab apa pun yang dia inginkan setelah kami memeriksa kebutuhannya. Dia kemudian mengatur konsultasi dengan pengacara. Kami akan memiliki dua pengacara. Anda akan membutuhkan psikolog nanti. Misalnya, atur konsultasi dengan psikolog. Kami juga memiliki psikolog di klinik kami dan semuanya gratis. Setelah itu, ada juga hidangan yang akan disajikan hingga selesai. Prosedur biasanya adalah mampir nanti atau menelepon untuk membuat janji dengan psikolog. Jadwal kemudian disepakati antara psikolog dan korban. Kalau nanti ternyata ada pelanggan baru, nanti saya kasih tahu supaya prosesnya fair dan tidak perlu mengulang cerita dari awal. Bahkan jika pelanggan membicarakannya lagi”.<sup>58</sup>

Hal tersebut juga dijelaskan oleh Ibu Febrina Wanseni, SH bagian hukum P2TP2A kabupaten Aceh Tengah bahwa:

---

<sup>57</sup> Hasil wawancara Dengan Bapak Drs. Syafi'i (Ketua P2TP2A), tanggal 17 Juli 2022

<sup>58</sup> Hasil wawancara Dengan Bapak Drs. Syafi'I (Kabid Perlindungan Perempuan dan Anak Kabupaten Aceh Tengah), tanggal 17 Juli 2022

“Dalam Penanganan kasus (KDRT) Kekerasan Dalam Rumah Tangga di P2TP2A sistemnya tetap mengikuti SOP, dimana pengaduan terlebih dahulu, lalu kita tanyak apa keinginannya , kalau seandainya mereka mau kasusnya dilaporkan kita akan langsung damping ke polres untuk pelaporan, kalau seandainya mereka minta mediasi, kita akan datang ke desa setempat dan kita akan ke kepala desa untuk dimediasi kedua belah pihak, termasuk juga dari P2TP2A ikut memediasi”.<sup>59</sup>

Konsultasi antara korban dan pihak P2TP2A Kabupaten Aceh Tengah dilakukan baik secara langsung (tatap muka) maupun tidak langsung (via HP). Sebagaimana disampaikan oleh Ibu Rahmah bagian pelayanan di P2TP2A Kabupaten Aceh Tengah Bahwa:

“ Konsultasi antara korban dan P2TP2A tidak hanya melalui tatap muka, melainkan juga melalui hp, baik telpon maupun SMS, ada juga korban yang sampai tidur di kantor P2TP2A untuk mendapatkan perlindungan dan kemudahan akses komunikasi”.<sup>60</sup>

Kekerasan terhadap perempuan sering terjadi. Sebagian besar kasus kekerasan dalam rumah tangga ditangani di mana bantuan diberikan kepada korban. Dukungan yang diberikan tidak hanya bantuan hukum, tetapi juga bantuan non hukum seperti perawatan medis, pendampingan dan konseling psikologis (pemulihan trauma), dan pemberdayaan ekonomi bagi perempuan korban kekerasan dalam rumah tangga pasca perceraian. Aku disini. Mandiri untuk memenuhi kebutuhan keluarga. Bantuan hukum bersifat partisipatif, dengan kerabat korban berpartisipasi dalam proses pengambilan keputusan. Asesmen dilakukan baik bagi korban maupun keluarganya untuk mengidentifikasi kebutuhan dan strategi kunci dalam menghadapi peristiwa kekerasan yang

---

<sup>59</sup> Hasil wawancara dengan Ibu Febrina Wanseni, S.H, Analis Tenaga Dukung Prgram Unit PPA Baian Hukum, Tanggal 18 Juli 2022.

<sup>60</sup> Hasil wawancara dengan Ibu Rahmah, Analis Tenaga Dukung Prgram Unit PPA Bagian Pelayanan, Tanggal 18 Juli 2022.

melibatkan korban. Berdasarkan wawancara peneliti dengan Bapak Syafi'i sebagai Kabid Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak bahwa:

“Jika masyarakat melihat adanya tindak kekerasan terhadap perempuan, khususnya KDRT, mereka dapat segera menghubungi kantor P2TP2A. Psikolog akan menawarkan layanan konseling nanti di kantor untuk membantu korban trauma agar cepat ditangani. Saat ini kantor P2TP2A ini diawaki oleh dua orang psikolog”.<sup>61</sup>

Menurunkan angka kekerasan P2TP2A harus melakukan sosialisasi untuk memastikan bahwa mereka memahami hak-hak anak, perlindungan anak, dan organisasi yang dapat memberikan perlindungan jika terjadi peristiwa kekerasan baik di dalam maupun di luar keluarga. Keamanan korban kekerasan sangat diutamakan, pendampingan yang diberikan harus sesuai dengan kebutuhan korban, sebagaimana pendapat dari salah satu orangtua korban terkait manfaat yang diperoleh dari P2TP2A Aceh Tengah dalam penanganan kasus mereka. Berdasarkan hasil wawancara Peneliti dengan Ibu SS sebagai korban KDRT bahwa:

“Saya menerima informasi terkait masalah anak saat kasus kami sedang diproses. Informasi yang kami terima jelas dan mudah dipahami. Karena dia berkata. Jadi kami tahu ke mana harus melaporkan kekerasan. Selama kejadian kekerasan dilaporkan, korban dapat yakin bahwa P2TP2A akan melindunginya dan polisi akan membantu dan menemaninya hingga kasusnya selesai.”<sup>62</sup>

Hal serupa juga disampaikan oleh WA sebagai anak korban penelantaran bahwa:

---

<sup>61</sup> Hasil wawancara Dengan Bapak Drs. Syafi'I (Kabid Perlindungan Perempuan dan Anak Kabupaten Aceh Tengah), tanggal 17 Juli 2022

<sup>62</sup> Hasil wawancara Dengan Ibu dari SS Kec.Lut Tawar, tanggal 19 Juli 2022

“aku dikasih pengarahannya sama ibu-ibu, mereka baik membantu aku dapat tempat tinggal, diantar ke yayasan, dan ada kawan-kawan disana, diajarkan sholat, mengaji”<sup>63</sup>

Sedangkan, menurut masyarakat di kampung Sadong Juru Mudi selama kampung mereka dicanangkan sebagai kampung layak Anak, sosialisasi semakin sering dilakukan juga terdapat beberapa program bagi ibu maupun anak. Berikut wawancara peneliti dengan masyarakat Sadong Juru Mudi.

“Sejak Desa Sadong Juru Mudi menjadi desa ramah anak, pemerintah dan P2TP2A sendiri sudah sering berhubungan dengan masyarakat kami. Dan ada program terpisah untuk anak dan ibu. Hanya ibu yang berpartisipasi dalam sosialisasi yang terjadi, karena tidak semua kapasitas tersedia dan oleh karena itu tidak semua orang mengetahuinya. Namun, jika kepala desa menghadiri pertemuan, biasanya dialah yang memberi tahu masyarakat tentang sosialisasi yang terjadi”.<sup>64</sup>

Selain sosialisasi yang dilakukan kepada masyarakat, hal utama yang dibutuhkan dalam penanganan kasus KDRT adalah penyelesaian yang optimal terhadap korban KDRT.

“Cara penyelesaian kasus KDRT berupa dukungan P2TP2A bagi korban KDRT dan bentuk kekerasan lainnya. Bentuk penyelesaian kasus yang ditawarkan oleh P2TP2A, sebagaimana dijelaskan oleh whistleblower, berupa LBH (Lembaga Bantuan Hukum), Dokter, Psikolog dan Agama. Tujuan pemberian fasilitas bantuan hukum adalah agar korban tidak perlu merasa takut atau cemas ketika perkaranya disidangkan di pengadilan. Membantu penyelesaian kasus, membawa korban ke rumah aman atau tempat penampungan darurat, dan mengkoordinasikan penyediaan layanan kepada korban dengan pihak kepolisian, dinas sosial, dan lembaga sosial yang dibutuhkan korban.”<sup>65</sup>

---

<sup>63</sup> Hasil wawancara Dengan WA Kec.Lut Tawar, tanggal 19 Juli 2022

<sup>64</sup> Hasil wawancara Dengan Ibu Nikmah masyarakat Sadong Juru Mudi, tanggal 20 Juli 2022

<sup>65</sup> Hasil wawancara dengan Ibu Febrina Wanseni, S.H, Analis Tenaga Dukung Prgram Unit PPA Baian Hukum, Tanggal 18 Juli 2022.

Pada P2TP2A Rujukan dari kepolisian juga pernah ditangani, dimana bantuan hukum, bantuan psikolog diberikan oleh P2TP2A, dimana korban kekerasan diberikan pelayanan , komunikasi untuk kedekatan dengan korban. Hasil wawancara peneliti dengan SDA salah seorang anak korban kekerasan bahwa, “ Saya diajak bercerita sambil main-main sama Ibu di kantor itu, juga dikasih kue”

Sebagaimana dijelaskan juga oleh Ibu Febrina Wanseni, SH bagian hukum pada P2TP2A bahwa:

“Kami menerima kasus, atas rujukan dari kepolisian, pada saat pertama korban datang sangat terlihat jelas jika dia ketakutan dan merasa kesakitan, tahap awal perkenalan dengan korban serta dalam penggalian masalah dengan korban kami melakukan pendekatan dengan korban dengan cara meyakinkan bahwa kami berniat baik ingin membantu, untuk mengakrabkan kami juga membacakan dongeng dan bermain bersama, begitupun dengan orangtua korban kami berusaha memberikan pemahaman kepada orangtua bahwa anak mereka sedang sangat membutuhkan kasih sayang dan perhatian dari mereka, kami juga membimbing orangtua korban supaya tetap semangat dan pantang menyerah dalam mendampingi korban, juga ikut serta dalam pemulihan trauma korban. Karena yang paling berperan penting dalam proses penyembuhan trauma anak korban kekerasan adalah orangtua beserta lingkungan, disini kami hanya membantu, itupun terbatas oleh waktu, kami tidak bisa 24 jam mendampingi klien”<sup>66</sup>

Berdasarkan hasil wawancara yang dilakukan dengan berbagai pihak baik dari lembaga maupun masyarakat, dapat disimpulkan bahwa P2TP2A Kabupaten Aceh Tengah telah melakukan penanganan kasus kekerasan dalam rumah tangga (KDRT) dengan sangat baik, mengikuti SOP dimana pengaduan terbilh dahulu baik secara pribadi maupun rujukan, lalu menanyakan keinginan dari pengadu,

---

<sup>66</sup> Hasil wawancara dengan Ibu Febrina Wanseni, S.H, Analis Tenaga Dukung Prgram Unit PPA Baian Hukum, Tangga 18 Juli 2022.

jika pengadu ingin dilaporkan maka pihak P2TP2A langsung mendampingi ke Polres untuk pelaporan, jika pelapor ingin mediasi, pihak P2TP2A akan mendatangi desa setempat dan meminta kepada kepala desa untuk dimediasi dipanggil kedua belah pihak termasuk dari P2TP2A juga ikut memedias. Berdasarkan hasil wawancara di atas, P2TP2A Kabupaten Aceh Tengah berfungsi sebagai lembaga yang menangani situasi kekerasan terhadap perempuan dan anak berdasarkan informasi yang diberikan oleh masyarakat setempat. P2TP2A ingin bekerja sama dengan berbagai pemangku kepentingan di tingkat kecamatan dan desa untuk memenuhi kewajibannya. Penanganan pengaduan di P2TP2A Kabupaten Aceh Tengah memiliki beberapa tahapan yakni pengaduan dari masyarakat baik secara lisan (setiap masyarakat yang ingin menyampaikan pengaduannya dapat datang langsung ke kantor P2TP2A Kabupaten Aceh Tengah) juga secara tertulis (surat yang ditujukan kepada kepala P2TP2A SMS Center: 0853-5975-4000), lalu materi pengaduan dicatat oleh tim penanganan di P2TP2A selanjutnya diserahkan kepada tim penanganan pengaduan yang diawasi oleh kepala UPP selanjutnya Tim pengaduan segera menanggapi keluhan yang dapat diselesaikan, dan untuk keluhan yang memerlukan penyelidikan lebih lanjut, diadakan rapat koordinasi dengan tim pengaduan dan kunjungan lapangan (jika penyelidikan di tempat diperlukan).

Peneliti mengamati bahwa permukiman P2TP2A di wilayah Aceh Tengah berjalan dengan baik. Namun nyatanya, unit bernama P2TP2A ini masih belum banyak dikenal masyarakat umum. Kalaupun terjadi KDRT, segera laporkan ke pihak berwajib (polisi) atau Pengadilan Agama (PA). Oleh karena itu, diperlukan

teori pemecahan masalah yang dapat membantu mengatasi perilaku kekerasan dalam masyarakat dan membersihkan kekacauan keluarga dan kehidupan sosial. Bahkan mereka harus datang dulu ke perangkat desa kemudian ke P2TP2A untuk berdiskusi dan mengkomunikasikan bagaimana menyelesaikan masalah rumah tangga agar tidak terjadi perceraian dan masalah lainnya.

### **3. Faktor Pendukung dan Penghambat Keberhasilan Dalam Penanganan Kasus KDRT yang ditangani oleh Pusat Pelayanan Terpadu Pemberdayaan Perempuan Dan Perlindungan Anak (P2TP2A) Kabupaten Aceh Tengah**

Dalam penanganan korban KDRT di P2TP2A kabupaten Aceh Tengah, memiliki faktor pendukung, sehingga keberhasilan dalam penanganan kasus berhasil secara optimal, baik itu dukungan dari luar maupun dari dalam lembaga itu sendiri dan juga dukungan dari korban. Hal ini disampaikan oleh Ibu Febrina Wanseni bagian hukum P2TP2A bahwa, “ Tim dari P2TP2A melakukan mediasi dan advokasi untuk memediasi kedua belah pihak dipanggil atau dipertemukan dan keterbukaan sehingga proses mediasi akan menjadi lebih mudah untuk ditangani”<sup>67</sup>

Hal tersebut serupa dengan yang disampaikan oleh Ibu Rahmah bagian pelayanan bahwa:

“ Dalam penanganan kasus KDRT dukungan dari masyarakat sangat dibutuhkan, karena ketika terjadi kekerasan dalam masyarakat, mereka bisa menghubungi langsung pihak P2TP2A untuk mendapatkan bantuan hukum dan lainnya.”<sup>68</sup>

<sup>67</sup> Hasil wawancara dengan Ibu Febrina Wanseni, S.H, Analis Tenaga Dukung Prgram Unit PPA Bagian Hukum, Tanggal 18 Juli 2022.

<sup>68</sup> Hasil wawancara dengan Ibu Rahma, Analis Tenaga Dukung Prgram Unit PPA Bagian Pelayanan, Tanggal 18 Juli 2022.



Dukungan yang dilakukan oleh seseorang di dalam masyarakat perlu dan harus, biasanya dukungan dilakukan oleh orang-orang yang berpengaruh terhadap masyarakatnya, yang disebut dengan tokoh masyarakat, juga dukungan dari lembaga terkait. Sebagaimana hasil wawancara peneliti dengan Bapak Drs. Syafi'i Kabid Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak bahwa:

“Ketika salah satu warga mengalami kasus kekerasan dalam rumah tangga (KDRT), biasanya akan ditangani oleh tokoh masyarakat terlebih dahulu misalnya imam kampung ataupun reje kampung, dimana mereka mencarikan jalan yang terbaik bagi rumah tangganya, hal itu sangat membantu pekerjaan dari tim P2TP2A, dukungan dari pihak kepolisian, juga pihak rumah sakit dan dinas sosial maupun lembaga lainnya sangat membantu, dan banyak juga lembaga yang membantu jika dibutuhkan”.<sup>69</sup>

P2TP2A masih menghadapi beberapa kendala dalam menangani korban kekerasan dalam rumah tangga di Aceh Tengah. Hambatan utama adalah masalah keuangan dan fasilitas yang tidak memadai, tetapi ini adalah alasan yang khas, dan terjadi hampir di mana-mana di Indonesia. Menurut penelitian whistleblower, ketua lapangan P2TP2A Kanwil Aceh Tengah, salah satu fasilitas yang belum tersedia adalah pembuatan rumah aman sebagai tempat tinggal sementara bagi korban kekerasan sampai mereka mengalami pemulihan fisik atau trauma, hasil wawancara peneliti dengan Bapak Drs. Syafi'i Kabid Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak bahwa.

“Korban kekerasan tidak diragukan lagi mengalami trauma, depresi dan stres, bahkan ada yang memiliki pikiran untuk bunuh diri. Oleh karena itu, perlu untuk mendapatkan kembali kekuatan untuk hidup. Namun pemerintah Aceh tengah tidak menyediakan posko pengungsian, hanya fasilitas P2TP2A yang tidak cukup untuk evakuasi aman bagi

---

<sup>69</sup> Hasil wawancara Dengan Bapak Drs. Syafi'I (Kabid Perlindungan Perempuan dan Anak Kabupaten Aceh Tengah), tanggal 17 Juli 2022

korban bencana. Nah yang dilakukan selama ini: Kalau ada korban, baru dititipkan di pesantren terdekat”.<sup>70</sup>

Kendala lain terkait keterbatasan jumlah asisten, psikolog, dan pengacara. Karena keterbatasan jumlah pegawai, penanganan kasus KDRT di Kabupaten Aceh Tengah yang terdampak parah tidak optimal. Selain jumlah yang terbatas, perlu adanya pelatihan ekstensif bagi tenaga pendamping lapangan karena kualitas tenaga pendamping terlatih masih perlu ditingkatkan. Hambatan ini berdampak signifikan terhadap terbatasnya akses informasi hukum yang seharusnya diterima oleh masyarakat, terutama perempuan. Lagi pula, tidak semua kebijakan P2TP2A-nya di Aceh Tengah berdampak seperti yang diharapkan. Keterbatasan anggaran, peralatan, dan kuantitas serta kualitas staf berpengaruh buruk terhadap keberhasilan implementasi kebijakan. Mengingat banyaknya kejadian KDRT yang terjadi hingga saat ini, diperlukan perhatian serius dari pemerintah untuk mengatasi kendala tersebut agar dapat lebih memanfaatkan peran P2TP2A di Aceh Tengah, kendala selanjutnya menyangkut sikap korban sendiri.

“ Karena melaporkannya akan memermalukan korban dan keluarganya, banyak kejahatan kekerasan tidak terdeteksi. Ada juga anggapan masyarakat bahwa perempuan harus tunduk kepada suaminya dan perceraian hanya merugikan anak. Unsur-unsur yang memperhatikan kepentingan anak didasarkan pada pertimbangan rumah tangga pasca perceraian karena banyak perempuan yang tidak memiliki penghasilan sendiri. Pada kenyataannya, kekerasan dalam rumah tangga, seperti ketika seorang ayah memukul seorang ibu, tidak memberikan efek menguntungkan bagi pertumbuhan psikologis anak. Litigasi dianggap sulit, memakan waktu, dan mahal. Beberapa korban bahkan takut bahwa penegakan hukum dan sistem peradilan akan memperlakukan mereka secara tidak adil dan buruk, mengikis rasa keadilan mereka. Akibatnya,

---

<sup>70</sup> Hasil wawancara Dengan Bapak Drs. Syafi'I (Kabid Perlindungan Perempuan dan Anak Kabupaten Aceh Tengah), tanggal 17 Juli 2022

permintaan P2TP2A di Aceh Tengah mayoritas berasal dari korban yang berada di ambang kehancuran. Kasus KDRT umumnya dirahasiakan dan tidak dilaporkan kepada pemerintah sebagai akibat dari ditekannya kesediaan melapor. Karena kekhawatiran yang tidak beralasan tentang mencampuri urusan pribadi orang lain atau menghindari konflik dengan pelaku, beberapa warga lingkungan (tetangga) melaporkan kasus kekerasan dalam rumah tangga di lingkungan mereka sendiri. Beberapa orang melihatnya dengan tidak baik.”<sup>71</sup>

Meskipun kerangka hukum undang-undang dan peraturan sudah ada di tingkat pusat, provinsi dan bahkan beberapa desa, laporan masyarakat tentang insiden KDRT di daerah masih sedikit karena pengungkapan rasa malu terhadap keluarga dianggap tabu. Hal ini tidak akan membuat jera para pelaku kekerasan, dan kekerasan akan terus berulang. Selain itu, sanksi hukum yang secara tradisional dikenakan pada pelaku kekerasan dianggap sangat rendah, seperti enam bulan penjara. Akibatnya, jumlah kasus kekerasan dalam rumah tangga tidak berkurang sama sekali. Oleh karena itu, dukungan semua pihak sangat diharapkan untuk mencegah atau menanggulangi merebaknya kekerasan dalam rumah tangga (KDRT).

Mediasi adalah proses berbasis kejujuran di mana para pihak yang bersengketa menjelaskan melalui saluran mereka sendiri bagaimana perselisihan harus diselesaikan melalui mediator, karena mereka tidak dapat melakukannya sendiri. Oleh karena itu, suntingan yang berhasil membutuhkan beberapa trik, antara lain: Adanya kepercayaan antara kedua belah pihak yang bersengketa, kepercayaan kedua belah pihak dalam proses mediasi kesejahteraan masyarakat,

---

<sup>71</sup> Hasil wawancara dengan Bapak Afwan Azmi, S.Psi , Analis Tenaga Dukung Prgram Unit PPA Bagian Psikolog, Tanggal 18 Juli 2022.

kerjasama antara perangkat desa atau tokoh masyarakat dalam menyelesaikan insiden yang muncul.

Tetap saja, keputusan bulat pria dan wanita yang menginginkan perceraian. Menengok ke belakang, Indonesia adalah negara yang menjaga nilai-nilai budaya Timur. Hal ini juga terlihat pada kebiasaan memikirkan masalah yang muncul. Inilah yang terjadi ketika pria dan wanita menghadapi masalah dalam kehidupan rumah tangga mereka. Jika masalah keluarga tidak dapat diselesaikan melalui konseling, mereka akan memilih jalan perceraian pada saat itu. Misalnya, jika ada akumulasi klaim yang berkaitan dengan harta bersama, akumulasi klaim tidak hanya mencakup perceraian, tetapi juga klaim yang terkait dengan pembagian harta bersama, sehingga menambah beban tim pengolah kasus. Kurangnya sarana dan prasarana yang memadai, serta kurangnya sumber daya manusia untuk mendukung penanganan insiden juga menghambat penanganan yang optimal. Dengan demikian, ada suatu teori kepastian hukum yang memuat beberapa petunjuk tentang apa yang harus dilakukan, baik dalam hubungan antar pribadi maupun hubungan sosial, yang bersifat umum mengenai tingkah laku individu-individu dalam masyarakat.

## BAB V

### KESIMPULAN DAN SARAN

#### A. Kesimpulan

Berdasarkan hasil investigasi dan pembahasan penanganan kasus kekerasan dalam rumah tangga (KDRT) oleh Pusat Pelayanan Komprehensif Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak (P2TP2A) Kabupaten Aceh Tengah, P2TP2A Kabupaten Aceh Tengah telah menjalankan perannya sesuai dengan Undang-Undang Republik Indonesia No. 23 Tahun 2004 tentang Penghapusan Kekerasan Dalam Rumah Tangga dan Keputusan Menteri Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak No. 13 Tahun 2020 tentang Perlindungan. Kanun No. 9 Tahun 2019 tentang Kekerasan Khusus dalam Bencana dan Implementasi Penanganan Kekerasan Terhadap Perempuan dan Anak. Hal ini didukung juga dengan hasil wawancara dengan Direktur P2TP2A Kabupaten Aceh Tengah, Direktur Perlindungan Anak, Dinas P2TP2A, Bagian Hukum P2TP2A. Bagian Psikolog P2TP2A, keluarga anak korban kekerasan, masyarakat kampung Sadong Juru Mudi, sekaligus pemegang program Layak Anak. Peneliti menyimpulkan lebih rinci sebagai berikut:

1. Pelaksanaan penanganan kasus kekerasan dalam rumah tangga (KDRT) telah dilakukan sesuai dengan SOP, serta dalam musyawarah antara korban dan pelaku, menginformasikan kepada lembaga P2TP2A tentang suatu masalah dalam keluarga, dan dengan menghadirkan saksi baik perempuan maupun laki-laki. Walaupun ada tantangan lain, namun dapat diatasi dan ditangani dengan baik, sehingga pelaksanaan penanganan kasus

KDRT di Pusat Pelayanan Terpadu Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak (P2TP2A) berjalan dengan baik. Setiap kasus yang dilaporkan diterima dengan baik dan diselesaikan dengan SOP yang sesuai.

2. Adanya keterbukaan antara kedua belah pihak tentang keadaan rumahnya, yang mendukung keberhasilan penanganan kasus KDRT. Peran orang tua istri dalam keputusan suami istri untuk menerima terapi, partisipasi masyarakat dalam proses penyelesaian dan pelaporan, bantuan dalam mengelola situasi kekerasan dalam rumah tangga dari perangkat desa dan tokoh masyarakat, kesediaan para pihak baik istri maupun suami untuk mencari solusi atas konflik perkawinan mereka.
3. Berikut ini adalah beberapa faktor yang mungkin membuat mediasi kekerasan dalam rumah tangga menjadi kurang efektif: keputusan untuk bercerai dibuat tanpa mempertimbangkan konsekuensi yang mungkin terjadi di masa depan. Sering terjadi bahwa satu suami dan satu istri tidak hadir untuk mediasi. Baik keluarga laki-laki maupun perempuan tidak menawarkan bantuan. Kesulitan keuangan, infrastruktur (fasilitas dan infrastruktur) di bawah standar, dan kurangnya fasilitas rumah singgah, advokat terbatas, psikolog, dan staf pendamping. Penanganan kasus KDRT di Kabupaten Aceh Tengah dengan cakupan geografis yang sangat luas tidak ideal karena jumlah penduduk yang sedikit. Karena para korban dan keluarganya memandang pelaporan tindakan kekerasan sebagai hal yang memalukan, banyak kejahatan kekerasan tidak dilaporkan. stigma yang

terkait dengan penyelesaian kasus yang rumit secara hukum, memakan waktu, dan mahal. Beberapa korban bahkan takut aparat penegak hukum dan organisasi hukum akan memperlakukan mereka secara tidak adil dan tidak mendukung mereka, yang akan menghina rasa keadilan mereka.

## **B. Saran**

Berdasarkan hasil penelitian yang telah peneliti lakukan maka peneliti memberikan saran sebagai berikut:

1. P2TP2A Kabupaten Aceh Tengah sebaiknya bekerjasama dengan pemerintah atau instansi terkait untuk lebih banyak lagi memberikan penyuluhan kepada masyarakat tentang kekerasan dalam rumah tangga, baik melalui penyuluhan terprogram maupun sosialisasi kepada masyarakat baik di perkotaan maupun di pedesaan, dengan harapan masyarakat tidak lagi melakukan tindak kekerasan di dalam rumah dan memahami apa peran dari Pusat Pelayanan Terpadu Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak
2. Perlunya dukungan pemerintah terkait kelengkapan sarana dan prasarana pada P2TP2A, agar memudahkan tim penanganan kasus dalam bekerja.
3. Pusat Pelayanan Terpadu Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Kabupaten Aceh Tengah telah menangani peristiwa kekerasan dengan baik dan efisien. Setiap ada persoalan bagi masyarakat, khususnya setiap pasangan suami istri, menyikapinya dengan tenang dan tanpa menggunakan kekerasan untuk mencari solusi (perdamaian).

## DAFTAR PUSTAKA

- Achmad Ali. 2002. *Menguak Tabir Hukum (Suatu Kajian Filosofis dan Sosiologis)*, Penerbit Toko Gunung Agung, Jakarta.
- Departemen Pendidikan Nasional, 2014. *Kamus Besar Bahasa Indonesia Edisi Keempat*, Jakarta: PT. Gramedia Pustaka Utama.
- Dominikus Rato. 2010. *Filsafat Hukum Mencari: Memahami dan Memahami Hukum*, Yogyakarta: Laksbang Pressindo
- Dwika, “Keadilan dari Dimensi Sistem Hukum”,  
<http://hukum.kompasiana.com>.diakses pada 25 Oktober 2021.
- Fathul Jannah dkk. 2002, *Kekerasan Terhadap Istri*, Yogyakarta:Lkis
- Guse Prayudi, 2008. *Seri hukum- berbagai aspek tindak pidana kekerasan dalam rumah tangga dilengkapi dengan uraian unsure-unsur tindak pidananya*: Merkid Press.
- Hamirul, 2010. *Metode Penelitian Dalam Kerangka Patologi Birokrasi*, (Jambi: Sekolah Tinggi Ilmu Administrasi Setih Setio (STIA) Muara Bungo.  
<http://bayuzamora.blogspot.co.id/2013/01/teori-teori-kekerasan.html> Dilihat pada tanggal 26 Oktober 2021, jam 09.00  
<http://dianiveby.blogspot.co.id/2012/06/4-langkah-penyelesaian-masalah-menurut.htm> ( Dilihat pada tanggal 27 Oktober 2021, jam 22.00)  
<https://p2tp2a.acehprov.go.id/index.php/profil/category/103/sejarahp2tp2a.html>.  
 Diakses pada tanggal 18 September 2021.
- KotamadRoji, 2012. *Undang-undang R.I No 1 tahun 1974 tentang perkawinan dan kompilasi Hukum Islam*, Bandung: Citra Umbara.
- Lexy Moleong, *Metodelogi Penelitian Kualitatif*, Bandung: Aditiya bakti .
- M. Qurais Shihab, 2007. *PengantilnAl-Qur'an*, Ciputat Tangerang: Lentera Hati,
- Moereti Hadiati Soeroso, 2012. *Kekerasan dalam Rumah Tangga*, Jakarta: Sinar Grafika.
- Mohammad Taufik Makarao dkk.2013, *Hukum Perlindungan Anak Dan Penghapusan Kekerasan Dalam Rumah Tangga*,Jakarta: Rinek Cipta
- Mufidah, Dkk. 2006. *Haruskah Perempuan dan Anak Dikorbankan?.* Yogyakarta: PT.Pilar Media.



- Muklir, *Penanganan Korban KDRT Oleh Pusat Pelayanan Terpadu Pemberdayaan Perempuan dan Anak Kabupaten Aceh Utara*, Sekolah Tinggi Ilmu Hukum Muhammadiyah Aceh Tengah: Resam Jurnal Hukum. <http://doi.org/10.32661/resam.v7il.51>
- Nur Rizkah, 2016. “*Kinerja Pusat Pelayanan Terpadu Pemberdayaan Perempuan Dan Anak (P2TP2A)*”, Skripsi, Makassar; UMH.
- P. Joko Subagyo, 2004. *Metode dalam Teori dan Praktek*, Jakarta: Rineka Cipta.
- Peter Mahmud Marzuki, 2008. *Pengantar Ilmu Hukum*, Jakarta: Kencana
- Restu Kartiko Widi, 2010. *Asas Metodologi Penelitian (Sebuah Pengenalan dan Penuntun Langkah Demi Langkah Pelaksanaan Penelitian)*, Yogyakarta; Graha Ilmu,
- Riduan Syahrani, 1999. *Rangkuman Intisari Ilmu Hukum*, Penerbit Citra Aditya Bakti, Bandung.
- S Fahrizal, <http://repository.radenintan.ac.id/2535/5/BAB%2011%20TESIS.pdf>, diakses pada tanggal 27 Oktober 2021 Pukul 23.13 WIB.
- Salim, 2013. *Penerapan Teori Hukum Pada Penelitian Tesis Dan Disertasi*, Jakarta: PT Rajagrafindo Persada.
- Saptadi Agung Priharyanto, 2011. “*Peran Aparat Penegak Hukum dan pendamping korban dalam penanganan KDRT*”. Skripsi, Jakarta: UI.
- Sugiyono, 2010. *Memahami Penelitian Kualitatif*, Bandung: Alfabeta.
- Sugiyono, 2013. *Metode Penelitian Pendidikan Pendekatan Kuantitatif, Kualitatif, dan R & D*, Bandung: Alfabeta.
- Syamsir, Torang. 2014. *Organisasi & Manajemen (Perilaku, Struktur, Budaya & Perubahan Organisasi)*, Bandung: Alfabeta,.
- Tri Agustin, 2017. *Peran Pusat Pelayanan Terpadu Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak (P2TP2A) Kota Batam Dalam Upaya Perlindungan Hukum Terhadap Anak Dan Perempuan Korban Tindak Pidana Kekerasan*.
- Umrati dan Hengki Wijaya, *Analisis Data Kualitatif...*, hal. 120. Diakses pada tanggal 25 Oktober 2021.
- Undang-Undang No 23 tahun 2004 tentang penghapusan kekerasan dalam rumah tangga pasal 1 ayat1

Uswatun Hasanah, Penanganan Kekerasan Anak Berbasis Masyarakat, Share:  
Social Work Jurnal, Volume 6, Nomor 1,



**SURAT KEPUTUSAN DEKAN FAKULTAS DAKWAH DAN KOMUNIKASI  
UIN AR-RANIRY BANDA ACEH**

Nomor: B-1964/Un.08/FDK/Kp.00.4/5/2022

Tentang

Pembimbing Skripsi Mahasiswa Fakultas Dakwah dan Komunikasi Semester Genap Tahun Akademik 2021/2022

**DEKAN FAKULTAS DAKWAH DAN KOMUNIKASI**

- Menimbang** : a. Bahwa untuk kelancaran bimbingan Skripsi mahasiswa pada Fakultas Dakwah dan Komunikasi UIN Ar-Raniry, maka dipandang perlu menunjuk Pembimbing Skripsi yang dituangkan ke dalam Surat Keputusan Dekan Fakultas Dakwah dan Komunikasi UIN Ar-Raniry.  
b. Bahwa yang namanya tercantum dalam Surat Keputusan ini dipandang mampu dan cakap serta memenuhi syarat untuk diangkat dalam jabatan sebagai Pembimbing Skripsi.
- Mengingat** : 1. Undang-Undang No. 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional;  
2. Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2005, tentang Guru dan Dosen;  
3. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2012, tentang Pendidikan Tinggi;  
4. Peraturan Pemerintah Nomor 19 Tahun 2005, tentang Standar Pendidikan Nasional;  
5. Peraturan Pemerintah Nomor 37 Tahun 2009, tentang Dosen;  
6. Peraturan Pemerintah Nomor 4 Tahun 2014, tentang Penyelenggara Pendidikan Tinggi dan Pengelolaan Perguruan Tinggi;  
7. Peraturan Pemerintah Nomor 53 Tahun 2010, tentang Disiplin Pegawai Negeri Sipil;  
8. Peraturan Presiden RI Nomor 64 Tahun 2013, tentang Perubahan IAIN Ar-Raniry Banda Aceh menjadi UIN Ar-Raniry Banda Aceh;  
9. Peraturan Menteri Agama RI Nomor 12 Tahun 2014, tentang organisasi dan tata kerja UIN Ar-Raniry;  
10. Keputusan Menteri Agama No.89 Tahun 1963, tentang Penetapan Pendirian IAIN Ar-Raniry;  
11. Keputusan Menteri Agama No. 153 Tahun 1968, tentang Penetapan Pendirian Fakultas Dakwah IAIN Ar-Raniry;  
12. Keputusan Menteri Agama Nomor 40 tahun 2008 tentang Statuta IAIN Ar-Raniry;  
13. Surat Keputusan Rektor UIN Ar-Raniry No. 01 Tahun 2015 tentang Pendelegasian Wewenang kepada Dekan dan Direktur PPs dalam Lingkungan UIN Ar-Raniry;  
14. DIPA UIN Ar-Raniry Nomor: 025.04.2.423925/2022, Tanggal 17 November 2021.

**MEMUTUSKAN**

**Menetapkan** : Surat Keputusan Dekan Fakultas Dakwah dan Komunikasi UIN Ar-Raniry sebagai Pembimbing Skripsi Mahasiswa.

**Pertama** : Menunjuk Sdr. 1). Drs. Mahlil, MA Sebagai Pembimbing UTAMA  
2). Hijrah Saputra, M.Sos Sebagai Pembimbing KEDUA

Untuk membimbing KCU Skripsi:

Nama : Takwim Suhada

NIM/Jurusan : 170404015/ Pengembangan Masyarakat Islam (PMI)

Judul : Penangan Kasus Kekerasan Dalam Rumah Tangga ( KDRT) Melalui Pusat Pelayanan Terpadu Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak (P2TP2A) Kabupaten Aceh Tengah

- Kedua** : Kepada Pembimbing yang tercantum namanya di atas diberikan honorarium sesuai dengan peraturan yang berlaku;
- Ketiga** : Pembiayaan akibat keputusan ini dibebankan pada dana DIPA UIN Ar-Raniry tahun 2022 ;
- Keempat** : Segala sesuatu akan diubah dan ditetapkan kembali apabila di kemudian hari ternyata terdapat kekeliruan di dalam Surat Keputusan ini.
- Kutipan** : Surat Keputusan ini diberikan kepada yang bersangkutan untuk dapat dilaksanakan sebagaimana mestinya.

Ditetapkan di: Banda Aceh  
Pada Tanggal: 24 Mei 2022 M  
23 Syawal 1443 H

an. Rektor UIN Ar-Raniry Banda Aceh  
Dekan



**Tembusan:**

1. Rektor UIN Ar-Raniry.
2. Kabag. Keuangan dan Akuntansi UIN Ar-Raniry.
3. Pembimbing Skripsi.
4. Mahasiswa yang bersangkutan.
5. Arsip.

**Keterangan:**

**SK berlaku sampai dengan tanggal 24 Mei 2023 M**



**KEMENTERIAN AGAMA**  
**UNIVERSITAS ISLAM NEGERI AR-RANIRY**  
**FAKULTAS DAKWAH DAN KOMUNIKASI**

Jl. Syeikh Abdur Rauf Kopelma Darussalam Banda Aceh  
Telepon : 0651- 7557321, Email : uin@ar-raniry.ac.id

Nomor : B.2533/Un.08/FDK-1/PP.00.9/07/2022

Lamp : -

Hal : **Penelitian Ilmiah Mahasiswa**

Kepada Yth,

Kepada , Dinas keluarga berencana pemberdayaan perempuan dan perlindungan anak kabupaten aceh tengah

Assalamu'alaikum Wr.Wb.

Pimpinan Fakultas Dakwah dan Komunikasi UIN Ar-Raniry dengan ini menerangkan bahwa:

Nama/NIM : **TAKWIM SUHADA / 170404015**

Semester/Jurusan : X / Pengembangan Masyarakat Islam

Alamat sekarang : Barabung

Saudara yang tersebut namanya diatas benar mahasiswa Fakultas Dakwah dan Komunikasi bermaksud melakukan penelitian ilmiah di lembaga yang Bapak/Ibu pimpin dalam rangka penulisan Skripsi dengan judul ***Penanganan kasus kekerasan dalam rumah tangga (KDRT) melalui pusat pelayanan terpadu pemberdayaan perempuan dan perlindungan anak (P2TP2A) Kabupaten Aceh Tengah***

Demikian surat ini kami sampaikan perhatian dan kerjasama yang baik, kami mengucapkan terimakasih.

Banda Aceh, 14 Juli 2022

an. Dekan

Wakil Dekan Bidang Akademik dan  
Kelembagaan,

Berlaku sampai : 22 Juli 2022

Drs. Yusri, M.L.I.S.



PEMERINTAH KABUPATEN ACEH TENGAH  
**DINAS KELUARGA BERENCANA, PEMBERDAYAAN  
PEREMPUAN DAN PERLINDUNGAN ANAK**

فمريذته كبوفاتن أچيه تغه  
دينس كلوارگا برنچانا, فمبردايا أن فرمفوان  
دانفرلندوغان أناء

Jalan Sp. Kelaping – LukupBadakNo. PegasingTelp. (0643) 7426436

**SURAT KETERANGAN SUDAH MELAKUKAN PENELITIAN**

Nomor : 355/DKBPPPA/2022

Yang bertanda tangan dibawah ini :

Nama : Drs.H.Alam Syuhada, MM  
Jabatan : Kepala Dinas KBPPPA Kabupaten Aceh Tengah  
Alamat : Jln. Lukup Badak, Sp.Kelaping

Dengan ini menerangkan bahwa mahasiswa dibawah ini :

Nama : Takwim Suhada  
NIM : 170404015  
Fakultas : Fakultas Dakwah dan Komunikasi (FDK)  
Universitas : Universitas Islam Negeri Ar-Raniry Banda Aceh

Telah selesai melakukan pengumpulan data pada Pusat Pelayanan Terpadu Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak (P2TP2A) di Dinas Keluarga Berencana, Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Kabupaten Aceh Tengah. Selama bulan Juli, untuk memenuhi syarat kelulusan mahasiswa dalam rangka penyusunan skripsi dengan judul **“Penanganan Kasus Kekerasan Dalam Rumah Tangga (Kdrt) Melalui Pusat Pelayanan Terpadu Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak (P2tp2a) Kabupaten Aceh Tengah”**

Demikian surat keterangan ini dibuat dan diberikan kepada yang bersangkutan untuk dipergunakan seperlunya.

Takengon, 01 September 2022

KEPALA DINAS KELUARGA BERENCANA, PEMBERDAYAAN  
PEREMPUAN DAN PERLINDUNGAN ANAK  
KABUPATEN ACEH TENGAH



**Drs. H. ALAM SYUHADA, MM**

Pembina Utama Muda/Nip. 19670123 199211 1 001

## PEDOMAN WAWANCARA

### Penanganan Kasus Kekerasan Dalam Rumah Tangga (Kdrt) Melalui Pusat Pelayanan Terpadu Pemberdayaan Perempuan Dan Perlindungan Anak (P2TP2A)

Kabupaten Aceh Tengah

Peneliti: Takwim Suhada

#### Daftar Pertanyaan:

##### a. Lembaga P2TP2A

1. Apa saja kewenangan P2TP2A dalam melaksanakan perannya sebagai salah satu lembaga yang menangani kasus-kasus kekerasan?
2. Apakah ada bidang/bagian tertentu dari P2TP2A yang bekerja khusus untuk menangani kasus kekerasan Dalam Rumah Tangga (KDRT)
3. Apakah ada tupoksi lain selain penanganan?
4. Sudah berapa lama P2TP2A melakukan penangan kasus Kekerasan Dalam Rumah Tangga?
5. Layanan apakah yang di berikan UPT P2TP2A dalam menghadapi kasus?
6. Apakah pelaksanaan Penanganan kasus kekerasan anak dan Perempuan di P2TP2A sudah berjalan lancar sesuai dengan harapan dan tujuannya?
7. Apakah langkah yang di lakukan agar penangan kasus kekerasan bisa teratasi?
8. Apakah UPT ini melakukan hubungan kerjasama dengan pihak lain dalam proses pelaksanaan penangan kasus kekerasan untuk anak dan Perempuan UPT P2TP2A?
9. Bentuk kerjasama seperti apa yang dilakukan?
10. Bagaimana model penangan kasus kekerasan yang diterapkan di UPT P2TP2A?
11. Apa saja yang menjadi kendala (penghambat) dalam pelaksanaan kegiatan penangan kasus kekerasan anak dan perempuan?
12. Apa saja yang menjadi Pendukung dalam pelaksanaan kegiatan penangan kasus kekerasan anak dan perempuan?

##### b. Masyarakat

1. Apakah pernah terjadi kasus kekerasan terhadap anak di lingkungan keluarga atau tempat tinggal Bapak/Ibu?
2. Apakah Bapak/Ibu mengetahui, kira-kira apa yang menjadi penyebab terjadinya kekerasan tersebut?

3. Menurut Bapak/Ibu, faktor apa saja yang ada di lingkungan tempat tinggal, yang dapat mendorong terjadinya kekerasan terhadap anak?
4. Apa saja bentuk kekerasan yang pernah Bapak/Ibu ketahui?
5. Apakah bapak/ibu mengetahui bahwa pemerintah akan membantu masyarakat jika terjadi tindak kekerasan
6. Menurut bapak/ibu, apakah ada sosialisasi yang dilakukan oleh lembaga mengenai hak atas perlindungan anak?
7. Bagaimana menurut bapak/ibu mengenai upaya yang sudah dilakukan oleh dinas P2TP2A untuk membantu menangani kasus kekerasan
8. Apa yang menjadi kendala keluarga dalam menyelesaikan kasus anggota keluarga?
9. Manfaat apa yang anda peroleh setelah anggota keluarga anda mendapatkan penanganan dari UPT P2TP2A?

**c. Anak-Anak**

1. Jenis bantuan seperti apakah yang diberikan UPT P2TP2A terhadap penyelesaian kasus ini?
2. Bagaimana menurut anda terhadap program yang diberikan pihak UPT P2TP2A?
3. Setujukah dengan kegiatan yang diberikan kepada kasus yang diberikan?
4. Sejauh mana proses penanganan kasus yang diberikan?
5. Bagaimana evaluasi UPT P2TP2A terhadap kasus yang anda alami?
6. Apa saja yang menjadi kendala (penghambat) dalam pelaksanaan kegiatan pendampingan UPT P2TP2A dan bagaimana cara mengatasi hambatan tersebut?
7. Stimulus dan motivasi seperti apa yang diberikan pada anak sehingga anak mau terlibat dalam setiap kegiatan yang ditawarkan?
8. Apa dampak yang anda terima setelah mendapatkan layanan pendampingan dari UPT P2TP2A?

## **DOKUMENTASI PENELITIAN**



(Kepala Bidang Perlindungan Anak dan Ketua P2TP2A Kab.Aceh Tengah)



(Kasi Perlindungan Anak)



(Analis Unit PPA Bagian Hukum)





(Orangtua Korban yang tidak ingin disebutkan identitas lengkapnya)



(Ibu Nikmah warga Sadong Juru Mudi Kampung Layak Anak)



Anak Korban KDRT dan Penelantaran

